26-03-06.

ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI



OLEH:

Nama : Gita Ayu Hastari

Nim

: 22 2003 157

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG **FAKULTAS EKONOMI** 2007

ANAL ISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH:

Nama

: Gita Ayu Hastari

Nim

: 22 2003 157

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI 2007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Gita Ayu Hastari.

NIM

22 2003 157.

Jurusan

Akuntansi.

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 18 Agustus 2007

600 METE LITEMPEL

Gita Ayu Hastari

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul

: ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Nama

: Gita Ayu Hastari

NIM

: 22 2003 157

Fakultas

: Ekonomi

Jurusan

: Akuntansi

Mata Kuliah Pokok

: Akuntansi Pemerintahan

Diterima dan Disyahkan

Pada tanggal .. And for Area!

Pembimbing

(M. Taufiq Syamsudin, S.E, Ak, M.Si)

Mengetahui

Dekan

Wab, Ketua Jurusan Akuntansi

(H) Yuhanis Ladewi, S.E, M.Si)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan Janganlah Kamu (Merasa) Lemah, Dan Jangan (Pula) Bersedih Hati, Sebab Famu Paling Tinggi (Derajatnya) Jika Kamu Orang Beriman."

(Al Qur'an Surat Ali Imran: 139)

- "Dibalik Kesulitan Pasti Ada Kemudahan, Janganlah Kita Berputus Asa Karena Orang Yang Berputus Asa Adalah Orang Yang Lemah."
- "Sesungguhnya Orang Yang Sukses Dalam Hidupnya Adalah Orang Yang Bijak Dalam Memetik Hikmah Dari Setiap Kegagalan."
- "Kunci Kesuksesan di Akhirat Adalah Sabar dan Syukur, Kunci Kesuksesan di Dunia Adalah Doa dan Ikhtiar."

(Gita Ayu Hastari)

Kupersembahkan Kepada:

- A Orangtuaku Tercinta
- A Para Pengajar dan Pendidikku
- * Saudara-Saudaraku
- * Special Someone
- Almamaterku

يستم الله الرّخلن الرَّجيم

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, karunia, petunjuk serta rahmat dan hidayahnya yang diberikan serta kemuliaan dan salawat serta salam kepeda junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga dengan segala nikmat tersebut penulis akhirnya dapat merampungkan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Analisis Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang, yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis mengakui selama masa penyusunan hingga terselesainya skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan baik berupa bimbingan, pengarahan, masukan dan saran dari pembimbing, oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Drs. H. Idris, S.H., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bapak H. Abdul Basyith, S.E. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 3. Ibu Hj. Yuhanis Ladewi, S.E. M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

- 4. Bapak Drs. Sunardi, S.E, M.Si, selaku Wakil Ketua Jurusan Akuntansi.
- Bapak M. Taufiq, S.E, M.Si, selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan banyak petunjuk dan mau meluangkan waktu, pikiran, saran serta nasehat.
- Seluruh Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan untukku "TERIMA KASIH".
- Special Someone (Muhammad Yusuf) yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku: Nia, Yuyun, Eni, Lubai, Yuk Heny, Yani, Amel, Yis, Ike,
 Maymunah dan Nubita yang telah memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Seluruh teman-teman KKN di Desa Kasih Dewa Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

Akhir kata, penulis ucapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Palembang, 18 Agustus 2007

Gita Ayu Hastari.

DAFTAR ISI

HALAMA	AN JUDUL	i
PERNYA	TAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMA	AN PENGESAHAN	iii
HALAMA	AN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
HALAMA	AN PRAKATA	v
HALAMA	AN DAFTAR ISI	vii
HALAMA	AN DAFTAR TABEL	xi
HALAMA	AN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRA	K	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	5
-	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
	A. Penelitian Sebelumnya	7
	B. Landasan Teori	8
	1 Pengertian Pajak	8

	2. Fungsi Pajak	9
	3. Jenis-jenis Pajak	10
	4. Syarat Pemungutan Pajak	11
	5. Pajak Daerah	13
	a. Pengertian Pajak Daerah	13
	b. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak	14
	c. Jenis Pajak Daerah	26
	d. Tarif Pajak Daerah	28
	e. Dasar Pengenaan Pajak Daerah	29
	f. Cara Perhitungan Pajak Daerah	30
	g. Pemungutan Pajak Daerah	30
	h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	33
	i. Surat Ketetapan Pajak	36
	j. Pembayaran Pajak	42
	k. Penagihan Pajak	45
-	6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan	
	Pajak Daerah	53
	7. Pengertian Efektivitas	54
BAB III	METODE PENELITIAN	
3	A. Jenis Penelitian	56
	B. Tempat Penelitian	57

	C. O	perasionalisasi Variabel	57
	D. D	ata Yang Diperlukan	58
	E. T	eknik Pengumpulan Data	58
	F. A	nalisis Data dan Teknik Analisis	59
BAB IV	HAS	IL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. G	ambaran Umum Tentang Dinas Pendapatan Daerah	
	K	tota Palembang	
	1.	. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan	
		Daerah Kota Palembang	60
	2.	. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah	
		Kota Palembang	61
	3.	. Aktivitas Dinas Pendapatan Daerah Kota	
		Palembang	63
	4.	Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota	
		Palembang	64
	5.	. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah	
		Kota Palembang	66
	B. P	embahasan	
	1.	. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah	
3		Kotamadya Palembang	77
	2.	. Kendala-kendala dan Upaya Yang Penusulakukan	

	Dinas Pendapatan Daerah Untuk Meningkatkan	
	Pendapatan Kota Palembang	87
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan	92
	B. Saran	95
DAFTA	R PUSTAKA	96
LAMPII	RAN	97

1

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Anggaran dan Realisasi Pajak DaerahKota	
	Palembang Tahun 2004 – 2006	4
Tabel IV.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	
	Tahun 2004	75
Tabel IV.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	
	Tahun 2005	76
Tabel IV.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	
	Tahun 2006	76
Tabel IV.4	Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah	
	Tahun 2004	85
Tabel IV.5	Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah	
	Tahun 2005	85
Tabel IV.6	Efektivitas Fenerimaan Pajak Daerah	
	Tahun 2006	86

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun	
2004	99
Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun	
2005	103
Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun	
2006	107
Surat Keterangan Setelah Riset Pada Dinas Pendapatan Daerah	111
Lembar Pengesahan Perbaikan Skripsi	112
Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi	113
Biodata Penulis	114
Sertifikat Tanda Lulus Membaca Al-Our'an	115

ABSTRAK

Gita Ayu Hastari/ 222003157/ 2007/ Analisis Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang/ Akuntansi Pemerintahan.

Perumusan masalahnya adalah apakah pemungutan pajak daerah sudah efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kotamadya Palembang dan; apa saja kendala-kendala dan upaya yang perlu dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan kota Palembang. Tujuannya untuk mengetahui tingkat efektifvitas dari pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Kotamadya Palembang dan; untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya yang perlu dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan kota Palembang.

Penelitian ini adalah jenis penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Tempat penelitian dilakukan di kota Palembang. Variabel dan masing-masing indikator yang digunakan adalah efektivitas penerimaan pajak daerah dengan indikator realisasi penerimaan pajak daerah dan target penerimaan pajak daerah; dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dengan indikator realisasi penerimaan pajak daerah tidak mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif dengan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil analisis ini adalah rendahnya tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah yang disebabkan adanya beberapa pajak daerah tidak mencapai target yang terjadi pada tahun 2004 dan 2005, sedangkan pada tahun 2006 tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah telah mencapai target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai target penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: Efektivitas dan Kendala Pemungutan Pajak Daerah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Palembang merupakan Ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki letak geografis yang strategis dan banyak menarik minat para penanam modal (investor) baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Palembang. Investor yang menanamkan modalnya tersebut merupakan salah satu potensi bagi Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam hal ini dapat dilihat dari semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan di Kota Palembang dari tahun ke tahun.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terusmenerus dan berkesinambungan agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat
baik materiil maupun spiritual, untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut dan
mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan
p mbangunan adalah dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam
negeri dalam bentuk pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam
mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan masyarakat, baik bersifat
langsung maupun tidak langsung, pajak ini digunakan untuk membiayai
pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi negara.

Pajak berdasarkan wewenang pemungutannya terdiri atas pajak negara dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Penerimaan dari sektor pajak merupakan pemasukan dana. Pemberlakuan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah harus membayar pajak daerah yang terutang.

Latar belakang reformasi pemungutan pajak dan retribusi daerah di Indonesia dewasa ini tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 ini lahir sebagai upaya untuk mengubah system perpajakan daerah yang berlangsung di Indonesia, yang banyak menimbulkan kendala, baik dalam penerapan maupun pemungutannya. Dalam perkembangannya, pemerintah dan DPR merasa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, maka Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 lahir sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 18 tahun 1997.

Keberadaan Dinas Pendapatan Daerah bagi Kota Palembang dengan status dan kedudukan sebagai aparat pelaksanaan pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam mengelola segala hal dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan

peraturan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah ini sering terjadi bahwa hasil realisasi pemungutan pajak daerah tidak sesuai dengan target pemungutan pajak daerah, hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan dalam membiayai Pengeluaran rutin daerah serta pembangunan sosial dan ekonomi daerah untuk meningkatkan otonomi daerah di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palembang dalam pengelolaan pajak daerah adalah masih belum efektifnya pemungutan pajak daerah pada Kota Palembang, hal ini karena belum lengkap dan akuratnya data objek dan subjek pajak, kesadaran membayar pajak yang masih rendah, koordinasi antar instansi yang terkait dengan operasionalisasi pemungutan pajak daerah masih kurang dan keterbatasan sumber daya manusia yang professional, hal ini perlu ditanggulangi lebih cepat dalam upaya reningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan penilaian efektifitas dari pemungutan pajak daerah, untuk melihat secara jelas anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Palembang dari tahun 2004 sampai dengan 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel I.I Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Palembang 2004 – 2006

Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi Penerimaan	Selisih Persentase	
2004	39.339.006.682,00	31.903.200.332,50	81,10	
2005	44.100.000.000,00	37.862.702.142,00	85,86	
2006	43.225.000.000,00	45.057.348.825,80	104,24	

Sumber: Dispenda Pemerintah Kota Palembang, Tahun 2004 – 2005.

Tabel I.I diatas menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Palembang selama tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2006. Perbandingan antara realisasi anggaran dapat dilihat jelas bahwa selama jangka waktu tiga tahun, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Palembang lebih kecil dari pada anggaran penerimaan realisasi pajak daerah kota Palembang, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Palembang belum efektif, hal ini disebabkan adanya pajak daerah yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti efektivitas pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kotamdya palembang, serta mempelajari dan menganalisis laporan hasil realiasi dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah.. Untuk itu penulis tertarik mengambil judul Analisis Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- Apakah pemungutan pajak daerah sudah efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kota Palembang?
- 2. Apa saja kendala-kendala dan upaya yang perlu dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui tingkat efektifvitas dari pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Kota Palembang.
- 2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya yang perlu dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan Kota Palembang?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari analisis permasalahan yang telah penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan keilmuan mengenai pajak daerah serta pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam bidang penelitian yang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, selain itu merupakan

suatu penerapan teori-teori dan pengetahuan yang telah diterima dan dipelajari selama ini.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan pajak daerah agar masa mendatang realisasi penerimaan pajak daerah dapat meningkat.

3. Bagi Almamater

Sebagai bahan pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian sebelumnya

Faktor-faktor sebelumnya berjudul yang Mempengaruhi Penelitian Penerimaan Pajak Daerah Di Kotamadya Palembang, yang dilakukan oleh Maria Ulfa (2006). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah seberapa besar pengaruh faktor-faktor PDRB, Pendapatan per Kapita, dan Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kotamadya Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor PDRB, Pendapatan per Kapita, dan Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kotamadya Palembang. Dalam metode penelitian, teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Kesearch). Teknik analisisnya menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian berdasarkan analisa data bahwa variabel yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang adalah variabel PDRB dan Pendapatan Per kapita, hal ini karena PDRB dan Pendapatan per Kapita merupakan salah satu indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Sedangkan variabel jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang, hal ini karena jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang dikarenakan masih banyak penduduk yang termasuk ke dalam golongan kelas menengah ke bawah sehingga tidak begitu banyak yang memanfaatkan

fasilitas yang disediakan yang menyebabkan tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.

B. Landasan Teori

Landasan teori terdiri dari:

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Prof.S.I Djajadiningrat (S. Munawir, 2003:1):

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara diseoabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan —peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum."

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro, S.H (Mardiasmo, 2001:1):

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) menurut undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk memelihara kesejahteraan umum.

2. Fungsi Pajak

Ada empat fungsi pajak seperti yang dikemukakan oleh Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2001:7), yaitu :

a. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair disebut juga fungsi fiscal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi Regurelend

Fungsi regurelend merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.

c. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi adalah fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complain).



d. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi merupakan fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi untuk mengatur keuangan negara. Dengan adanya pajak diharapkan kegiatan pemerintahan suatu negara dapat berjalan dengan lancar demi mencapai kesejahteraan umum.

3. Jenis-jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Mardiasmo, 2000:5), yaitu:

a. Menurut Golongannya

- Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan.
- Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang ada pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai.

b. Menurut Sifatnya

 Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 Contohnya adalah pajak penghasilan. 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan baker kendaraan bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/ Kota, contohnya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Pajak daerah inilah yang kemudian menjadi fokus dari penulisan skripsi ini.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2002:2) sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undangundang dan pelaksanaan pemungutan harus /adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
 Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
 Pemuingutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
 Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
 Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang pajak yang baru.



5. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah (Mardiasmo, 2000:98), antara lain :

- Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- 3) Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

- Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
- 5) Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan .untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

1) Objek Pajak

Menurut Marihot P. Siahaan (2205:55), Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu provinsi atau kabupaten/ kota ditetapkan dengan peraturan daerah, untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.

Menurut Sunarto (2005:19), yang menjadi objek pajak untuk masing-masing pajak daerah adalah :

a) Pajak Kendaraan Bermotor.

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek kendaraan bermotor dikecualikan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (2) Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- (3) Subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

b) Pajak Kendaraan di Atas Air

Objek pajak kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air. Objek kendaraan di atas air dikecualikan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air oleh:

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (2) Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- (3) Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis, dan
- (4) Subjek pajak lainnya yang diatur dengan pemerintah daerah.

c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor. Yang termasuk pen/erahan

kendaraan bermotor yakni pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali :

- (1) Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
- (2) Untuk diperdagangkan.
- Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean di Indonesia,
 dan
- (4) Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- d) Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.

Objek pajak bea balik nama kendaraan di atas air yakni penyerahan kendaraan di atas air, yakni sebagai berikut :

- Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 m³, atau kurang dari GT7.
- (2) Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK.
- (3) Kendaraan di atas air untiuk kepentingan pesiar perseorangan, yang meliputi yacht/ pleasure/ ship/ sporty ship.
- (4) Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan yang termasuk penyerahan kendaraan di atas air yakni pemasukan kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :

- (a) Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
- (b) Untuk diperdagangkan.
- (c) Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean di Indonesia, dan
- (d) Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.

Objek pajak bea balik nama kendaraan di atas air dikecualikan terhadap penyerahan kendaraan di atas air kepada :

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (2) Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik.
- (3) Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis.
- (4) Subjek pajak lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Objek pajak bahan baker kendaraan bermotor yakni bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan baker yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Adapun bahan bakar kendaraan bermotor, antara lain bensin, solar, dan bahan bakar gas.

(6) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Objek pajak ini adalah:

- (a) Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan.
- Pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan,
 dan
- (c) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan.

Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dikecualikan adalah pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan mengusahakan air dan sumber-sumber air, pengambilan dan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat, pengambilan pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah

tangga, dan pengambilan dan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan lain yang diatur dengan peraturan daerah.

e) Pajak Hotel

Objek pajak adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

- (1) fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- (2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- (3) fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, dan
- (4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Objek pajak hotel dikecualikan terhadap beberapa objek berikut :

- Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dana atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- (2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren .
- (3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- (4) Pertokoan, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.

(5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

f) Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

Dikecualikan dari pajak restoran adalah:

- (1) Pelayanan usaha jasa boga atau catering.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

g) Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan yakni penyelenggara hiburan yang dipungut bayaran. Objek pajak hiburan dikecualikan terhadap penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, atau kegiatan keagamaan.

h) Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Objek pajak reklame dikecualikan terhadap:

- (1) Penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya, dan
- (2) Penyelenggara reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

i) Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan yakni penggunaan tenaga listrik, di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan dikecualikan terhadap beberapa objek berikut:

- (1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kapasitas yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

j) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C yakni kegiatan pengambilan bahan galian golongan C, meliputi: Asbes, Batu Tulis, Batu Setengah, Permata, Batu Kapur, Granit, Gips, Kalsit, Kaolin, Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa, Perlit, Phospat, Batu Permata, Batu Apung, Betonit, Dolomite, Feldspar, Garam Batu, Grafit, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, Talk, Tanah Serap (Fullers Earth), Tanah Diatume, Tanah Liat, Tawas, Tras.

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C dikecualikan terhadap kegiatan berikut :

- (1) Pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.
- (2) Pengambilan bahan galian golongan C lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

k) Pajak Parkir

Objek pajak parkir yakni penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pajak parkir dikecualikan terhadap beberapa objek berikut:

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dalam peraturan daerah.

2) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:56), dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Sementara itu, pada beberapa jenis pajak daerah yang lain, seperti Pajak Hotel, pihak yang menjadi subjek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Oleh karena itu, kedua istilah tersebut, yaitu subjek pajak dan wajib pajak harus dipahami secara benar.

Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daeah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu,

seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Pengertian siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daeah yang mengatur pajak daerah bersangkutan. Penetapan apakah subjek pajak sama dengan wajib pajak tergantung pada jenis pajak bersangkutan. Hal ini dapat terlihat sesuai dengan definisi yang ditetapkan dalam peraturan deah dimaksud.

3) Wakil Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak daerah, seorang wajib pajak dapat diwakili pihak tertentu (Marihot p. Siahaan, 2005:46), yaitu dalam hal:

- a) badan atau pengurus atau kuasanya.
- b) badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan.
- suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya.

 d) anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Ketentuan ini diatur untuk menentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak terhadap badan, badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Bagi wajib pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Wakil dari wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali dapat membuktikan dan meyakinkan kepada kepala daerah bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh kepala daerah apabila wakil wajib pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.

Wakil wajib pajak bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah yang terutang sehingga wakil pajak disebut juga sebagai penanggung pajak. dalam pemungutan pajak daerah penanggung pajak memegang peranan yang cukup penting, karena pemungutan pajak sampai dengan pelaksanaan penagihan pajak tidak hanya dilakukan terhadap wajib pajak, tetapi juga terhadap penanggung pajak.

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib pajak dapat diwakili oleh orang atau badan tertentu yang ditunjuk oleh wajib pajak. Untuk itu orang pribadi atau badan yang menjadi wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa, yang bukan pegawainya, dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak wajib pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

c. Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah terbagi menjadi dua (Mardiasmo, 2000:99), yaitu:

- 1) Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- 2) Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel.
 - b) Pajak Restoran.
 - c) Pajak Hiburan.
 - d) Pajak Reklame.
 - e) Pajak Penerangan Jalan.
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Bakar Galian Golongan C.
 - g) Pajak Parkir.
 - h) Pajak lain-lain.

Menurut Sunarto (2005:15) perbedaan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota yakni sebagai berikut:

- Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/ kota kewenangan pemungutan terletak pada pemerintah daerah kabupaten/ kota.
- 2) Objek pajak kabupaten/ kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/ kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuaan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

d. Tarif Pajak Daerah

Tarif dari masing-masing jenis pajak (Mardiasmo, 2000:99) di atas adalah sebagai berikut :

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5 % (lima persen).
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10 % (sepuluh persen).
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5 % (lima persen).
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- 5) Pajak Hotel sebesar 10 % (sepuluh persen).
- 6) Pajak Restoran sebesar 10 % (sepuluh persen).
- 7) Pajak Hiburan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- 8) Pajak Reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- 9) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- 10) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20 % (dua puluh persen).
- 11) Pajak Parkir sebesar 20 % (dua puluh persen).

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. tarif sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan k ditetapkan dengan peraturan daerah.

e. Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. dasar pengenaan pajak provinsi (Marihot P. Siahaan, 2005:64) adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan lingkungan. Sementara itu, pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air.
- Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas air yang diambil dan lokasi sumber air.

Sedangkan untuk dasar pengenaan pajak kabupaten/ kota (Marihot P. Siahaan, 2005:64) adalah sebagaimana disebut di bawah ini:

 Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

- Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
- 3) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.
- 4) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
- Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.
- 7) Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.

f. Cara Perhitungan Pajak Daerah

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.

Pajak Terutang = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak

- g. Pemungutan Pajak Daerah
 - 1) Sistem Pemungutan Pajak Daerah



Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa system Perpajakan Indonesia adalah system self assessment. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem self assessment juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, karena karakteristik setiap jenis pajak daerh tidak sama, system ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga system pemungutan pajak (Marihot P. Siahaan, 2005:69), sebagaimana tertera di bawah ini:

- a) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari system self assessment, yaitu system pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari system official assessment, yaitu system pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daeah atau dokumen lain yang dipersamakan.

c) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari system with holding, yaitu system pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

2) Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Terhadap wajib pajak, baik yang membayar pajak sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang membayar sendiri oleh wajib pajak, dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pemberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. Tata cara penerbitan SKTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan yang diatur dengan keputusan kepala daerah. Tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKBKB), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan diatur dengan keputusan kepala daerah.

h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

1) Penyampaian SPTPD

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:70), SPTPD merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, setelah itu SPTPD disampaikan kepada kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Penyampaian SPTPD dilampiri dengan keterangan atau dokumen yang ditetapkan oleh kepala daeah. SPTPD dianggap tidak disampaikan, jika tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen yang

ditentukan. Wajib pajak atau penanggung pajak harus mengambil sendiri SPTPD di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah. Kepala daeah menetapkan jenis pajak tertentu yang tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD.

2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPTPD

Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak, dengan alasan yang sah dan dapat diterima, dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dimaksud. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD dilakukan ketika wajib pajak ternyata tidak dapat menyampaikan SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang ditatapkan karena benar-benar mengalami kesulitan. Pemberian jangka waktu perpanjangan penyampaian SPTPD dihitung sejak jangka waktu penyampaian SPTPD berakhir.

Alasan wajib pajak yang sah dan dapat diterima untuk pengajuan perpanjangan jangka waktu memasukkan SPTPD (Marihot P. Siahaan, 2005:73) adalah sebagai berikut :

- a) Wajib pajak di luar negeri dan dapat dibuktikan oleh wajib pajak tersebut.
- b) Wajib pajak tersebut meninggal dunia sebelum dilakukan pengalihan sebagai penanggung renteng atas pajak yang terutang.

pajak atau kuasanya atau pegawai dari wajib pajak. jangka waktu maksimal pembetulan SPTPD diatur dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dimaksud.

Dalam hal pembetulan SPTPD, yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, wajib pajak atau penanggung pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Bunga dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

4) Sanksi Bila Tidak Menyampaikan SPTPD

SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan di atas. Apabila SPTPD tidak dilaporkan atau dilaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yang besarnya ditentukan dalam peraturan daerah. Ketentuan ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak memandang remeh kewajibannya untuk mengisi dan menyampaikan SPTPD tepat waktu sehingga proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

i. Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, kepala daerah akan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan penetapan pajak untuk menentukan apakah kewajiban pajak yang terutang telah dilakukan sebagaimana mestinya. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur ketentuan tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak terhadap wajib pajak, baik yang membayar pajak dengan penetapan sendiri (self assessment) maupun berdasarkan ketetapan kepala daerah. Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan (Marihot P. Siahaan, 2005:75):

- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Ketentuan ini ditujukan kepada wajib pajak baik yang membayar sendiri wajib pajak terutang berdasarkan system self assessment maupun yang ditetapkan oleh kepala daerah.

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 9 ayat 1 menetapkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan Surat Ketetepan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:76) SKPDKB diterbitkan dalam hal terjadi keadaan sebagaimana di bawah ini :

- a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
 pajak daerah yang terutang tidak atau kurang bayar.
- Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis.
- c) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, yang dimaksud "kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi" dapat terjadi karena dua kemungkinan, yaitu SPTPD sama sekali tidak disampaikan atau SPTPD disampaikan, tetapi tidak diisi dengan benar. Pengertian penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh kepala daerah atau keterangan lain yang dimiliki oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB yang dikeluarkan karena wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada kepala daerah tepat waktu atau berdasarkan hasil pemeriksaan didapati bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak atau terlambat dibayar untuk jangka

waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB yang dikeluarkan karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya sehingga pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 persen dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahar (SKPDKBT)

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 pasal 9 ayat 1b menetapkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPDKBT diterbitkan jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 persen dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 persen dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi kenaikan pajak tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan pajak oleh fiskus.

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 9 ayat 1c menetapkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Penerbitan SKPDN dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bahwa pajak terutang yang dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak telah sesuai ketentuan peraturan daerah tentang pajak daerah dimaksud. SKPDNdikhususkan/ ditujukan bagi wajib pajak yang membayar pajak dengan system self assessment.

4) Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 10 menyatakan bahwa kepala daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila (Marihot P. Siahaan, 2005:81):

- a) pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- b) dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- c) wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

SPTD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak berdasarkan penetapan oleh kepala daerah. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan tidak dipenuhinya ketentuan formal.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD karena poin a dan b di atas ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan untuk paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditegih melalui STPD.



Pembayaran Pajak

Penetapan pajak daerah menurut Marihot P. Siahaan (2005:81) secara umum ada dua, yaitu dihitung sendiri oleh wajib pajak dan ditetapkan oleh kepala daerah, maka cara dan sarana pembayaran pajak daerah secara umum juga ada dua. Wajib pajak yang ditetapkan untuk membayar sendiri pajak daerah yang terutang membayar pajaknya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh kepala daerah. Sementara itu, wajib pajak yang ditetapkan untuk membayar pajak daerah yang terutang berdasarkan ketetapan kepala daerah membayar pajaknya dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. Kepala daerah dengan pertimbangan tertentu dapat menetapkan sarana lain untuk pembayaran pajak daerah selain SSPD dan SKPD. Sarana lainnya ini antara lain dapat berupa surat tagihan rekening listrik.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, isi,

ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

1) Jangka Waktu Pembayaran Pajak

Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama tiga puluh hari setelah saat terutangnya pajak. Hal ini berarti kepala daerah menentukan jatuh tempo pembayaran atas jenis-jenis pajak, namun tidak melebihi tiga puluh hari setelah saat terutangnya pajak. Jika wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketetapan kepala daerah, surat berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2) Tempat Pembayaran Pajak

Umumnya pembayaran pajak daerah yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Wajib pajak daerah yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, baik untuk jenis pajak daerah yang penetapannya dilakukan oleh kepala daerah maupun jenis pajak daerah yang dihitung sendiri oleh wajib pajak, membayar pajak daerah pada

tempat yang ditunjuk oleh kepala daerah. Pada umumnya penunjukkan ini dituangkan dalam keputusan kepala daerah. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 × 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan kepala daerah.

3) Angsuran Pembayaran Pajak

Kepala daerah atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mengangsur pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga dua persen sebulan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak hanya dapat diberikan atas permohonan wajib pajak. Dengan demikian, tanpa permohonan tertulis dari wajib pajak kepala bdaerah tidak akan memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

4) Penundaan Pembayaran Pajak

Kepala daerah atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu. Penundaan pembayaran pajak dapat dipertimbangkan berdasarkan

kesulitan likuiditas yang dialami oleh wajib pajak. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

5) Sanksi atas Kelambatan Pembayaran Pajak

Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan oleh kepala daerah, wajib pajak dikenakan bunga keterlambatan sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Besarnya bunga ditetapkan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran sampai dengan diterbitkannya STPD. Tata cata pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan keputusan kepala daerah.

k. Penagihan Pajak

1) Penagihan Pajak

Penagihan pajak (Marihot p. Siahaan, 2005:86) merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat (Marihot P. Siahaan, 2005:87):

- a) nama daeah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung pajak.
- b) besarnya utang pajak.
- c) perintah untuk membayar.
- d) saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/ walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhi oleh wajib pajak, jika tidak dipatuhi fiskus



akan melakukan tindakan penaginan pajak lebih lanjut, yaitu penagihan pajak dengan surat paksa.

2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 12, Surat Paksa (Marihot P. Siahaan, 2005:87) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa baru dapat dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang telah ditentukan dan setelah jangka waktu 21 haru surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh wajib pajak atau wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak atau penundaan pembayaran pajak.

Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 8 Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a) wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b) terhadap wajib pajak atau penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c) wajib pajak atau penanggung pajak tidak memenuhiketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat (Marihot P. Siahaan, 2005:89):

- a) hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa.
- b) nama juru sita pajak.
- c) nama yang menerima surat paksa.
- d) tempat pemberitahuan surat paksa.

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada (Marihot p. Siahaan, 2005:89) :

- a) wajib pajak atau penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan.
- b) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, bila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c) salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya bila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d) para ahli waris bila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat paksa terhaJap badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada (Marihot p. Siahaan, 2005:89) :

- a) pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan, yaitu kantor pemerintahan kelurahan setempat; atau
- b) pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat dijumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada poin 1.

3) Pelaksana Penagihan Pajak Daerah

Dalam hal penagihan pajak daerah, Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan di bawah ini (Marihot P. Siahaan, 2005:91):

- a) Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak.
- b) Menerbitkan surat yang dipergunakan untuk melakukan penegihan pajak, yaitu :
 - (1) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.
 - (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
 - (3) Surat Paksa.
 - (4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

- (5) Surat Perintah Penyanderaan.
- (6) Surat Pencabutan Sita.
- (7) Pengumuman Lelang.
- (8) Surat Penentuan Harga Limit.
- (9) Pembatalan Lelang, dan
- (10) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak, antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang, Surat Permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Pertahanan Nasional/ Kantor Pertahanan, surat bantuan kepada kepolisian, atau surat permintaan pencegahan.

Sebagai pelaksana penagihan pajak, pejabat yang berwenang mengangkat juru sita pajak. Juru sita pajak bertugas untuk melakukan beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksana penagihan pajak. (Marihot P. Siahaan, 2005:92), yaitu:

- a) melasanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- b) memberitahukan Surat Paksa, dengan jalan menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada penanggung pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.
- c) melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan

d) melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. Juru sita pajak melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dari pejabat sesuai dengan izin yang diberikan oleh gurbernur.

4) Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Dalam kondisi tertentu, kepala daerah dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak berakhir. Hal ini .dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus, yaitu tindakan penagihan pajak yang dilakukan juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/ walikota dapat menetapkan jadwal waktu penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu penagihan pajak di atas dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan seketika dan Sekaligus. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, SPMP, serta permintaan tanggal dan tempat pelelangan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Penagihan pajak seketika dan sekaligus dilakukan dalam hal (Marihot P. Siahaan, 2005:93):

- a) wajib pajak akan meninggalkan daerah tempat dipungutnya pajak tersebut untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- wajib pajak memindahtangankan barang bergerak yang dimiliki atau yang dikuasainya.
- c) wajib pajak akan menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya atau pekerjaan yang dilakukannya di daerah tempat dipungutnya pajak tersebut.
- d) pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya dan pernyataan pailit, atau
- e) terjadi penyitaan atas barang bergerak dan tak bergerak.

Untuk melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus, kepala daerah menerbitkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, sebelum penerbitan Surat Paksa. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus merupakan surat yang diterbitkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk (antara lain kepala dinas pendapatan daerah) kepada juru sita pajak daerah untuk melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dapat dijadikan dasar untuk melakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sekurangkurangnya memuat (Marihot P. Siahaan, 2005:94):

- a) nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
- b) besarnya utang pajak.
- c) perintah untuk membayar, dan
- d) saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah

Beberapa indikator yang digunakan dalam kaitannya dengan penerimaan Pajak Daerah antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Perkapita. (Bamim, 2002: 111).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan suatu daerah Produk Domestik Regional (PDRB). Meskipun bukan merupakan satusatunya ukuran untuk menilai prestasi ekonomi suatu daerah, namun cukup representatif dan sangat lazim digunakan. PDRB bukan hanya berguna untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu, tapi juga membandingkannya dengan daerah lain. Bila PDRB meningkat dari tahun ke tahun (cateris paribus), akan menyebabkan meningkatnya pendapatan perkapita, tingginya nilai pendapatan perkapita yang mencerminkan kesejahteraan suatu daerahsemakin baik, sehingga pajak yang akan diterima suatu daerah juga akan meningkat.

7. Pengertian Efektivitas

Muchdarsyah Sinungan (2000:14) menyatakan bahwa ada empat konsep efektifitas, yaitu:

- a. Efektifitas merupakan hubungan antara teori-teori organisasi yang modern maupun klasik tentang output dan input.
- b. Efektivitas merupakan perbandingan/ tingkatan dimana sasaran yang dikemukakan dapat dianggap tercapai. Jika efektifitasnya cukup baik dan dapat dihitung, maka tingkat pencapaian tujuannya dapat dinyatakan sebagai suatu persentase pemenuhan tujuan yang lengkap dan dapat dipertimbangkan menjadi 100 %.
- c. Cara ketiga untuk memahami efektivitas adalah "efektivitas eksternal" atau perbandingan antara evaluasi lingkungan satu unit output dan evaluasi satu unit input, konsep ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan pendekatan yang pertama.
- d. Konsep efektivitas yang keempat adalah kemampuan sisitem untuk tetap berlangsung, beradaptasi dan berkembang tanpa memperdilikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai.

Berdasarkan keempat konsep tersebut, maka konsep kedua lebih sering dipakai dalam ilmu sosial dan ekonomi, sebagaimana yang dikemukakan para ahli berikut ini:

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila

proses kegiatan dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002:134).

Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan beberapa seberapa jauh tingkat output atau keluaran, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Indra Bastian, 2001:336).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi retribusi daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensial riil daerah.

Rumus Rasio Efektivitas (Anton Dayan, 1998:17) adalah sebagai berikut :

Rasio Efektivitas =
$$\frac{\text{Re} \, alisasi \, Penerimaan \, Pajak \, Daerah}{T \, \text{arg} \, et \, Penerimaan \, Pajak \, Daerah} \times 100\%$$

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan yang merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan. Hal penting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program boleh mencapai tujuan yang ditetapkan sedangkan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila resio yang dicapai, mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin rasio tinggi rasio efektivitas penerimaan pajak daerah kota Palembang menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan (Sugiyono, 2004:1).

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang berdasarkan analisis dan jenis data yaitu kuantitatif yang berupa data perhitungan pajak daerah dan kualitatif yang berbentuk penjelasan-penjelasan mengenai pajak daerah. Menurut M. Iqbal Hasan (2001:31), analisis mempunyai tiga arti, yaitu:

- 1. Membandingkan dua hal atau dua variabel untuk mengetahui selisihnya $(X-Y) \text{ atau rasionya } \left(\frac{X}{Y}\right) \text{ kemudian menyimpulkannya}.$
- Menguraikan atau memecahkan komponen-komponen yang lebih kecil sesuai dengan tujuan analisis, agar dapat :
 - a. mengetahui bagian yang memiliki sifat menonjol atau mempunyai nilai ekstrem.
 - melakukan perbandingan antar bagian dengan menggunakan nilai rasio atau selisih.
 - melakukan perbandingan antar bagian dengan keseluruhan, dengan memakai proporsi (%), lalu menyimpulkannya.
- Memperkirakan atau memperhitungkan besar pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap suatu kejadian terhadap suatu kejadian lainnya, kemudian meramalkan.

Menurut Sugiyono (2002:17), data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

B. Tempat Penelitian

Unit penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang berlamat di Jalan Merdeka No.21 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel 111.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah	Hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.	Rasio efektivitas (Anton Dayan, 1998:17): Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Target Penerimaan Pajak Daerah Efektivitas hanya melihat apakah suatu program boleh mencapai tujuan yang ditetapkan sedangkan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 1 (satu) atau 100 %. Keterangan: ≥ 100% adalah efektif. < 100% adalah tidak efektif
Kendala- kendala dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah	Hambatan dalam mewujudkan pendapatan daerah yang optimal dan pembiayaan dalam otonomi daerah.	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tidak mencapai Target Penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak membayar pajak.

Sumber: Pengolah Data

D. Data yang Diperlukan

Dilihat dari cara memperolehnya (Indriantoro dan Supomo, 2004:146) data terdiri dari yaitu :

- Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).
- Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain), yang terdiri dari :
 - a. Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang.
 - b. Visi dan Misi Dispenda Kota Palembang.
 - c. Struktur Organisasi Dispenda Kota Palembang.
 - d. Sejarah Dispenda Kota Palembang.
 - e. Aktivitas Dispenda Kota Palembang.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Nan Lin (dalam Gulo, 2000:116-123) terdiri dari :

- Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data, peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.
- Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sample.
- Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

- 4. Kuesioner adalah pertanyaan yang di susun dalam bentuk kalimat tanya.
- Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Analisis data (Soeratno dan Arsyad, 2003:126) terdiri dari :

- Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasuskasus sehingga tidak dapat di susun ke dalam suatu struktur klasifikatoris.
- Analisis kuantitatif adalah analisis dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis kualitatif adalah teknik analisis yang menjelaskan kendala-kendala serta upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah, sedangkan teknik analisis kuantitatif adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah berdasarkan rasio efektivitas di bawah ini:

Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Re alisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{T \text{ arg et Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

1. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Bidang pajak dan retribusi daerah pada daerah tingkat I dan tingkat II sebelum tahun 1975 merupakan urusan bagian dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah masing-masing, hal tersebut berlaku di Kota Palembang dengan mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) Tingkat I Palembang Nomor 9 Tahun 1975 tepatnya pada tanggal 11 November 1975. Peraturan ini merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah bagi Kota Palembang dengan status dan kedudukan sebagai aparat pelaksanaan pemerintah daerah yang bertempat di Kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama diseluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan perda Nomor 3 Tahun 1990.

Seiring dengan berlakunya otonomi Daerah, maka Dinas Pendapatan daerah pun mengalami perubahan, baik dari segi tugas, fungsi serta struktur

dan kedudukan sebagai realisasinya, maka pada tanggal 7 maret 2001 dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang mengacu atau sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang berlokasi di Lingkaran Ilir barat I Jl Merdeka No.21 Palembang, wilayah kerja dari Dispenda kota Palembang meliputi Kecamatan yang ada di Kota Palembangn yaitu Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Sako, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Gandus, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Plaju dan Kecamatan Kemuning.

2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas. Didalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas membawahi lima Sub Dinas dan Kelima Sub Dinas ini adalah merupakan cabang dinas atau sub bagian, melainkan sebagai unit yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Sub Dinas ini merupakan Sub bagian yang disebut seksi-seksi. Selain membawahi kelima Sub Dinas tersebut, Kepala Dinas juga membawahi bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, Cabang Dinas serta Unit

Pelaksana Dinas (UPTD). Berikut ini akan dipaparkan susunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- d. Sub Dinas Program
 - 1) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan
 - 2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian
 - 3) Seksi Pengembangan dan Pendapatan
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- e. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - 3) Seksi Penetapan
 - 4) Seksi Penerimaan
- f. Sub Dinas Penagihan
 - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi
 - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan
 - 3) Seksi Restitusi dan Pemindah Bukuan
 - 4) Seksi Pertimbanganan Keberatan

- g. Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain
 - 1) Seksi Penerimaan Pajak
 - 2) Seksi Penerimaan Retribusi
 - 3) Seksi Penerimaan Lain-lain
 - 4) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga
- h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
 - Seksi Bagi Hasil Pajak
 - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 3) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan
- i. Cabang Dinas
- j. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Aktivitas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang tugas Dinas Daerah, dijelaskan bahwa tugas pokok dari Dispenda Kota Palembang adalah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan pendapatan daerah, khususnya pada Kota Palembang.

Fungsi Dispenda Kota Palembang, yaitu:

 Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis bidang pemungutan pendapatan daerah yang berlaku.


- Melakukan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Koordinasi teknis pemungutan seluruh usaha dibidang pemungutan retribusi daerah dan pemungutan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian evaluasi dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah.
- e. Pelaksanaan teknis administrasi.

4. Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

- b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
 - 1) Meningkatkan penerimaan dari potensi yang ada.
 - 2) Menggali potensi pendapatan daerah.
 - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - Menumbuh kembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.
- 5. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dilihat pada gambar berikut :



6. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah, tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang meliputi kegiatan sebagai berikut:

Selanjutnya pembagian tugas ini di lingkup Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

1) Tugas

Merencanakan dan merumuskan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, memonitoring dan menguji kebenaran realisasi p nerimaan daerah.

2) Fungsi

- a) Melaksanakan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBD.
- b) Melaksanakan administrasi pemungutan pendapatan daerah.
- Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan.
- d) Melaksanakan verifikasi penerimaan pendapatan.

b. Wakil Kepala Dinas Pendapatan Daerah

1) Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, merumuskan, melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

2) Fungsi

- a) Melaksanakan tugas Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan.
- b) Melaksanakan perencanaan pendapatan
- c) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pendapatan daerah.
- d) Melaksanakan verifikasi penerimaan daerah.

c. Bagian Tata Usaha

1) Tugas

Bagian tata usaha mempunyai tugas malakukan urusan keuangan, kepegawaian, urusan perlengkapan dan urusan umum.

2) Fungsi

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.
- d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan.

Bagian tata usaha terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum



Mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, dan rumah tangga.

2) Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta megurus pengelolaan adminstrasi kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

d. Sub Dinas Frogram

1) Tugas

Sub dinas program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program di bidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.

2) Fungsi

Sub Dinas Program mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja.
- b) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.

- c) Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah.
- d) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Sub dinas program terdiri dari:

 Seksi penyusunan program dan penyuluhan
 Mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

(2) Seksi pemantauan dan pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan pementauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

(3) Seksi pengembangan pendapatan

Mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

(4) Seksi evaluasi dan pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

e. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan

1) Tugas

Sub dinas pendapatan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendapatan dan pendaftaran, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

2) Fungsi

- a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaranwajib pajak dan retribusi daerah.
- b) Melakukan pengelolaan data dan informasi.
- Melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak.
- d) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

Sub dinas pendapatan dan penetapan terdiri dari :

1) Seksi pendapatan dan pendaftaran

Mempunyai tugas melakukan pendapatan wajib pajak dan retribusi daerah, menetapkan Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak.

2) Seksi pengelolaan data dan informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data yang meliputi subjek dan objek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pemungutan lain.

3) Seksi penetapan

Mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

4) Seksi pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi/ lapangan.

f. Sub Dinas Penagihan

1) Tugas

Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, restitusi dan pemindahbukuan pertimbangan dan keberatan.

2) Fungsi

- a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan/ pembayaran/ penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan penertiban surat keterangan fiscal.
- c) Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- d) Retitusi, pemindahbukuan dan rekonsiliasi.
- e) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
- Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya.

Sub Dinas Penagihan terdiri dari:

Seksi Penagihan dan Verifikasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak/ retribusi daerah.

2) Seksi Penagihan dan Perhitungan

Mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Seksi Restitusi dan Pemindahbukuan

Mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindahbukuan serta rekonstruksi pendapatan daerah.

4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Mempunyai tugas melakukan penerapan peraturan perundangundangan, memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

g. Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain.

1) Tugas Pokok

Melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

2) Fungsi

- a) Melaksanakan penatausahaan, penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- b) Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluarnya pajak dan retribusi daerah.
- c) Melakukan pencatatan BUMN dan pendataan lain-lain.
- d) Melaksanakan legalisasi/ pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Penrimaan dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

- Seksi Penrimaan Pajak
 Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak.
- Seksi Penerimaan Retribusi
 Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penerimaan retribusi.
- Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain
 Mempunyai tugas melasanakan pengelolaan penerimaan sumbersumber lain diluar pajak dan retribusi daerah.
- 4) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas suratsurat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menrima dan mencatat permohonan pengadaan serta pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

1) Tugas

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, penyusunan peraturan perundangundangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

2) Fungsi

- a) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak.
- b) Melakukan penerimaan bagi hasil pajak.
- c) Malakukan penerimaan bagi hasil bukan pajak.
- d) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub dinas hasil pendapatan terdiri dari:

1) Seksi bagi hasil pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil.

2) Seksi bagi hasil bukan pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

3) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

Mempunyai tugas pengumpulan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan dibidang pendataan daerah serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

i. Cabang Dinas

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan unsure teknis operasional dan melakukan urusan administrasi.

j. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian yugas dinas, di satu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu daerah.

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2004

No	Jenis Penerimaan Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	5.271.000.000,00	3.200.124.002,00
2	Pajak Restoran	6.794.220.400,00	6.148.773.092,00
3	Pajak Hiburan	1.523.583.000,00	1.410.066.162,00
4	Pajak Reklame	2.050.417.282,00	2.158.479.617,00
5	Pajak Penerangan Jalan	22.400.000.000,00	18.082.735.887,50
6	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol.C	299.786.000,00	373.027.812,00
7	Pajak Parkir	1.000.000.000,00	529.993.760,00

Sumber: Dispenda Pemerintah Kota Palembang, Tahun 2004

Tabel IV.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2005

No	Jenis Penerimaan Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	4.100.000.000,00	4.126.245.223,00
2	Pajak Restoran	8.000.000.000,00	7.292.356.990,00
3	Pajak Hiburan	1.750.000.000,00	1.553.294.553,00
4	Pajak Roklame	3.000.000.000,00	3.003.065.464,00
5	Pajak Penerangan Jalan	26.000.000.000,00	20.561.800.016,00
6	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol.C	500.000.000,00	550.611.336,00
7	Pajak Parkir	750.000.000,00	775.328.560,00

Sumber: Dispenda Pemerintah Kota Palembang, Tahun 2005

Tabel IV.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2006

No	Jenis Penerimaan Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	4.700.000.000,00	4.535.807.247,00
2	Pajak Restoran	8.600.000.000,00	8.693.872.955,80
3	Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	1.793.524.705,00
4	Pajak Reklame	3.700.000.000,00	3.628.407.134,00
5	Pajak Penerangan Jalan	22.500.000.000,00	24.844.879.752,00
6	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol.C	600.000.000,00	507.830.032,00
7	Pajak Parkir	1.125.000.000,00	1.053.027.000,00

Sumber: Dispenda Pemerintah Kota Palembang, Tahun 2006

B. Pembahasan

Bab IV ini merupakan bagian pembahasan untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan pada bagian pendahuluan, yaitu:

1. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Palembang

Efektivitas pemungutan pendapatan asli daerah, terutama pajak daerah sangat penting bagi pemerintah daerah, hal ini dikarenakan efektivitas pemungutan pajak daerah menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Peranan pendapatan asli daerah terutama pajak daerah dalam era otonomi daerah sekarang ini, diharapkan dapat mengurangi bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Efektivitas pemungutan pajak daerah adalah hubungan antara penerimaan daerah yang didapatkan dari sektor-sektor yang menyangkut potensi daerah dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam APBD yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat dicapai.

Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Palembang yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan pajak daerah sudah efektif atau belum.

Analisis efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Re}\,alisasi\,\,Penerimaan\,\,Pajak\,\,Daerah}{T\,\text{arg}\,et\,\,Penerimaan\,\,Pajak\,\,Daerah} \times 100\,\,\%$



Melalui rumus di atas dapat dilakukan analisis efektivitas pemungutan pajak daerah kotamadya Palembang sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2004

Target penerimaan pajak daerah Kota Palembang pada tahun anggaran 2004 ditetapkan sebesar Rp 39.339.006.682,00 dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Palembang pada tahun 2004 sebesar Rp 31.903.200.332,50.

Maka rasio tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah untuk tahun anggaran 2004 adalah :

Rasio Efektivitas =
$$\frac{Rp\ 31.9^{\circ}3.200.332,50}{Rp\ 39.339.006.682,00} \times 100\%$$

= 81, 098 %

Artinya pada tahun anggaran 2004 tingkat pencapaian realisasi pajak daerah dari target yang ditetapkan adalah sebesar 81, 098 %, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada tahun anggaran 2004 belum efektif karena rasio efektivitas dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai satu atau seratus persen, hal ini terjadi diakibatkan oleh beberapa realisasi pemungutan pajak daerah yang tidak mencapai target pada tahun anggaran 2004, seperti masih ada tunggakan yang cukup besar dari beberapa hotel, laporan omzet yang disampaikan oleh wajib pajak (restoran) tidak transparan dan sebagian wajib pajak (antara lain kelompok Rumah Makan Minang) tidak menyetorkan pajaknya sesuai dengan ketetapan, berkurangnya pengunjung ke tempat hiburan dikarenakan razia-razia terhadap tempat-tempat hiburan dari pihak berwajib dan dengan adanya Mall-Mall baru maka sebagian dari objek hiburan pada Mall lama tutup, tidak akuratnya data

pemakaian Listrik Instansi Pemerintah Kota dan lampu jalan sehingga pengenaan rekening lampu jalan hanya ditetapkan berdasarkan perhitungan global dan belum dipasangnya meteran pada lampu-iampu jalan, dan berkurangnya wajib pajak parkir yang disebabkan oleh terbakarnya beberapa pertokoan dan wajib pajak belum transparan dalam melaporkan omzet yang sebenarnya, hal ini dapat dilihat dari tidak efektifnya masing-masing pajak daerah di bawah ini:

$$Pajak\ Hotel = \frac{Rp\ 3.200.124.002,00}{Rp\ 5.271.000.000,00} \times 100 \% = 60,712 \%$$

Pajak Restoran =
$$\frac{Rp\ 6.148.773.092,00}{Rp\ 6.794.220.400,00} \times 100\% = 90,500\%$$

Pajak Hiburan =
$$\frac{Rp\ 1.410.066.162,00}{Rp\ 1.523.583.000,00} \times 100 \% = 92,549 \%$$

$$Pajak \text{ Re klame} = \frac{Rp \ 2.158.479.617,00}{Rp \ 2.050.417.282,00} \times 100 \% = 105, 270 \%$$

Pajak Penerangan Jalan =
$$\frac{Rp\ 18.082.735.887,50}{Rp\ 22.400.000.000,00} \times 100\% = 80,726\%$$

Pajak Pengolahan BhGlianGol.
$$C = \frac{Rp\ 373.027.812,00}{Rp\ 299.786.000,00} \times 100\% = 124,431\%$$

Pajak Parkir =
$$\frac{Rp\ 529.993.760,00}{RD\ 1.000.000,000,00} \times 100 \% = 52,999 \%$$

Rasio efektivitas pada masing-masing pajak daerah di atas yang mencapai nilai tertinggi pada anggaran tahun 2004 sebesar 124, 431 % pada pajak pengolahan bahan galian golongan C, hal ini menunjukkan tercapainya tingkat efektivitas pada pajak pengolahan bahan galian golongan C, sedangkan rasio

efektivitas pada masing-masing pajak daerah yang terendah di atas adalah pajak parkir dengan tingkat rasio efektivitas yang dicapai sebesar 52, 999 %, kecilnya tingkat rasio efektivitas ini disebabkan oleh wajib pajak belum transparan dalam melaporkan omzet yang sebenarnya, akan tetapi pada tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di atas yang sebenarnya pada tahun anggaran 2004 tidak efektif dimana tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 81, 098 % yang dianggap kurang mencapai standar dari rasio efektivitas yang telah ditetapkan, ketidak-efektifan ini disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan menggunakan realisasi penerimaan pajak daerah yang ada.

b. Tahun Anggaran 2005

Target penerimaan pajak daerah Kota Palembang pada tahun anggaran 2004 ditetapkan sebesar Rp 44.100.000.000,00 dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Palembang pada tahun 2004 sebesar Rp 37.862.702.142,00

Maka rasio tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah untuk tahun anggaran 2004 adalah :

Rasio Efektivitas =
$$\frac{Rp\ 37.862.702.142,00}{Rp\ 44.100.000.000,000} \times 100\%$$

= 85, 856 %

Artinya pada tahun anggaran 2005 tingkat pencapaian realisasi pajak daerah dari target anggaran yang ditetapkan adalah sebesar 85, 856 %, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada tahun anggaran 2005 belum efektif.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah Kota Palembang disebabkan karena pengawasan terhadap objek pajak (restoran) belum dapat dilakukan secara optimal, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan penerapan sanksi hukum (*law enforcement*) belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, tarif pajak terhadap wajib pajak (tempat hiburan) yang masih rendah karena belum sesuai dengan Undang-Undang No. 34 th.2000 dan laporan omzet pajak yang disampaikan oleh wajib pajak (tempat hiburan) tidak transparan, dan tidak akuratnya data pemakaian Listrik Instansi Pemerintah Kota dan lampu jalan, sehungga pengenaan beban rekening lampu jalan hanya ditetapkan berdasarkan perhitungan global, hal ini dapat dilihat dari tidak efektifnya masing-masing pajak daerah di bawah ini:

Pajak Hotel =
$$\frac{Rp\ 4.126.245.223,00}{Rp\ 4.100.000.000,00} \times 100 \% = 100,640 \%$$

Pajak Restoran =
$$\frac{Rp\ 7.292.356.990,00}{Rp\ 8.000.000,000,00} \times 100\% = 91,154\%$$

$$\textit{Pajak Hiburan} = \frac{\textit{Rp} \ 1.553.294.553,00}{\textit{Rp} \ 1.750.000.000,00} \times 100 \% = 88,760 \%$$

Pajak Reklame =
$$\frac{Rp\ 3.003.065.464,00}{Rp\ 3.000.000.000,00} \times 100 \% = 100,102 \%$$

$$\textit{Pajak Penerangan Jalan} = \frac{\textit{Rp } 20.561.800.016,00}{\textit{Rp } 26.000.000,000} \times 100 \% = 79,\,084 \%$$

Pajak Pengolahan BhGlianGol.C =
$$\frac{Rp\ 550.611.336,00}{Rp\ 500.000.000,00} \times 100\% = 110,112\%$$

Pajak Parkir =
$$\frac{Rp\ 775.328.560,00}{Rp\ 750.000.000,00} \times 100 \% = 103,377 \%$$

Rasio efektivitas pada masing-masing pajak daerah di atas yang mencapai nilai tertinggi pada anggaran tahun 2005 sebesar 110, 122 % pada pajak pengolahan bahan galian golongan C, hal ini menunjukkan tercapainya tingkat efektivitas pada pajak pengolahan bahan galian golongan C, sedangkan rasio efektivitas pada masing-masing pajak daerah yang terendah di atas adalah pajak penerangan jalan dengan tingkat rasio efektivitas yang dicapai sebesar 79, 084 %, kecilnya tingkat rasio efektivitas ini disebabkan oleh tidak akuratnya data pemakaian Listrik Instansi Pemerintah Kota dan lampu jalan, sehungga pengenaan beban rekening lampu jalan hanya ditetapkan berdasarkan perhitungan global, akan tetapi pada tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di atas yang sebenarnya pada tahun anggaran 2004 tidak efektif dimana tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 85, 856 % yang dianggap kurang mencapai standar dari rasio efektivitas yang telah ditetapkan, ketidak-efektifan ini disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan menggunakan realisasi penerimaan pajak daerah yang ada.

c. Tahun Anggaran 2006

Target penerimaan pajak daerah kotamadya Palembang pada tahun anggaran 2006 ditetapkan sebesar Rp 43.225.000.000,00, sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2006 adalah sebesar 45.057.348.825,80.

Maka tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah untuk tahun anggaran 2006 adalah:

Rasio Efektivitas =
$$\frac{Rp\ 45.057.348.825,80}{Rp\ 43.225.000.000,00} \times 100\%$$

= 104, 239 %

Artinya pada tahun anggaran 2006 tingkat pencapaian realisasi pajak daerah dari target anggaran yang ditetapkan adalah sebesar 104, 239 %, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada tahun anggaran 2006 sudah efektif.

Tercapainya sebagian besar tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2006 yang disebabkan oleh sebagian besar tingkat realisasi penerimaan pajak daerah dapat memenuhi dari target penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan diantaranya telah dilakukannya upaya: intensifikasi pemungutan pajak restoran terhadap warung makan emperan dan kaki lima secara harian atau mingguan dengan menggunakan karcis, telah dilakukan pemeriksaan terhadap pembukuan restpram/ rumah makan, intensifikasi penagihan baik penetapan berjalan maupun tunggakan dan telah dibentuknya Tim Penyelesaian Tunggakan dan Penegakkan Hukum yang melibatkan unsur pemerintah kota Palembang, Poltabes Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang, koordinasi dengan pihak PLN terutama dengan meng-update data pelanggan dan data pemakaian listrik pada Instansi Pemerintah Kota, melakukan perhitungan besarnya pemakaian listrik Instansi Pemerintah kota Palembang dan lampu jalan dan mengintensifikasikan pendataan dan penagihan terhadap objek pajak non PLN, hal ini dapat dilihat dari efektivitas masing-masing pajak daerah di bawah ini :

Pajak Hotel =
$$\frac{Rp\ 4.535.807.247,00}{Rp\ 4.700.000.000,00} \times 100 \% = 96,507 \%$$

Pajak Restoran =
$$\frac{Rp\ 8.693.872.955,80}{Rp\ 8.600.000.000,000} \times 100\% = 101,092\%$$

Pajak Hiburan =
$$\frac{Rp\ 1.793.524.705,00}{Rp\ 2.000.000.000,00} \times 100\% = 89,676\%$$

Pajak Reklame =
$$\frac{Rp\ 3.628.407.134,00}{Rp\ 3.700.000,000,00} \times 100 \% = 98,065 \%$$

$$\textit{Pajak Penerangan Jalan} = \frac{\textit{Rp } 24.844.879.752,00}{\textit{Rp } 22.500.000,000,00} \times 100 \% = 110,\,422 \%$$

Pajak Pengolahan BhGlianGol.C =
$$\frac{Rp\ 507.830.032,00}{Rp\ 600.000.000,00} \times 100\% = 84,638\%$$

Pajak Parkir =
$$\frac{Rp\ 1.053.027.000,00}{Rp\ 1.125.000.000,00} \times 100 \% = 93,602 \%$$

Rasio efektivitas pada masing-masing pajak daerah di atas yang mencapai nilai tertinggi pada anggaran tahun 2006 sebesar 110, 422 % pada pajak penerangan jalan, hal ini menunjukkan tercapainya tingkat efektivitas pada pajak penerangan jalan, sedangkan rasio efektivitas pada masing-masing pajak daerah yang terendah di atas adalah pajak pengolahan bahan galian golongan C dengan tingkat rasio efektivitas yang dicapai sebesar 84, 638 %, kecilnya tingkat rasio efektivitas ini disebabkan oleh beberapa lokasi penggalian sudah tidak dioperasikan lagi dan sulitnya memantau pengambilan pasir di area sungai Musi yang penambangannya dilakukan oleh penambang tradisional yang beroperasi pada malam hari, akan tetapi tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di atas pada tahun anggaran 2004 dapat dikatakan efektif, dimana

tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 104, 239 % yang melebihi dari standar efektivitas yang telah ditetapkan dimana realisasi penerimaan pajak daerah mencapai dari target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan.

Tabel IV.4 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2004

No	Jenis Penerimaan Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
1	Pajak Hotel	5.271.000.000,00	3.200.124.002,00	60,712
2	Pajak Restoran	6.794.220.400,00	6.148.773.092,00	90,500
3	Pajak Hiburan	1.523.583.000,00	1.410.066.162,00	92,549
4	Pajak Reklame	2.050.417.282,00	2.158.479.617,00	105,270
5	Pajak Penerangan Jalan	22.400.000.000,00	18.082.735.887,50	80,726
6	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol.C	299.786.000,00	373.027.812,00	124,431
7	Pajak Parkir	1.000.000.000,00	529.993.760,00	52,999

Sumber: Pengelola Data

Tabel IV.5 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2005

No	Jenis Penerimaan Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
1	Pajak Hotel	4.100.000.000,00	4.126.245.223,00	100,640
2	Pajak Restoran	8.000.000.000,00	7.292.356.990,00	91,154
3	Pajak Hiburan	1.750.000.000,00	1.553.294.553,00	88,760
4	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.003.065.464,00	100,102
5	Pajak Penerangan Jalan	26.000.000,000,00	20.561.800.016,00	79,084
6	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol.C	500.000.000,00	550.611.336,00	110,122
7	Pajak Parkir	750.000.000,00	775.328.560,00	103,377

Sumber: Pengolah Data

Tabel IV.6 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2006

No	Jenis Penerimaan Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Eefektivitas (%)
1	Pajak Hotel	4.700.000.000,00	4.535.807.247,00	96,507
2	Pajak Restoran	8.600.000.000,00	8.693.872.955,80	101,092
3	Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	1.793.524.705,00	89,676
4	Pajak Reklame	3.700.000.000,00	3.628.407.134,00	98,065
5	Pajak Penerangan Jalan	22.500.000.000,00	24.844.879.752,00	110,422
6	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol.C	600.000.000,00	507.830.032,00	84,638
7	Pajak Parkir	1.125.000.000,00	1.053.027.000,00	93,602

Sumber: Pengolah Data

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah kota Palembang pada tahun anggaran 2004 dan 2005 masih tergolong dibawah dari standar efektivitas yang telah ditentukan sebesar 100 %. dimana pada tahun anggaran 2004 ke tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 4,758 % dimana pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengolahan bahan galian gol C dan pajak parkir pada tahun anggaran 2005 mengalami kenaikan penerimaan dari wajib pajak daripada pada tahun 2004, akan tetapi pada tahun 2004 ke tahun 2005 tetap saja tidak mencapai efektivitas penerimaan pajak daerah yang disebabkan karena realisasi penerimaannya tidak mencapai dari target anggaran yang telah ditetapkan. pada tahun anggaran 2006 terjadi tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah sebesar 104,239 % dimana hasil realisasinya mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.

Kendala-kendala dan upaya yang perlu dilakukan Dinas Pendapatan
 Daerah dalam pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan kota Palembang

Pemerintah kota Palembang melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, sehingga dimasa mendatang tingkat efektivitas pajak daerah dapat meningkat.

Kendala-kendala dan upaya yang perlu dilakukan oleh Dispenda dalam meningkatkan pendapatan kota Palembang adalah :

a. Pajak Restoran

- 1) Kendala dalam pajak restoran
 - a) Laporan omzet pajak yang disampaikan oleh wajib pajak tidak transparan.
 - b) Sebagian wajib pajak (antara lain kelompok Rumah Makan Minang) tidak menyetorkan pajaknya sesuai dengan ketetapan.
 - Penerapan sanksi hukum (law enforcement) belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
 - d) Pengawasan terhadap objek pajak belum dapat dilakukan secara optimal, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia.

2) Upaya yang ditempuh

 a) Melaksanakan pemeriksaan terhadap pembukuan restpram/ rumah makan.

- b) Evaluasi tiap triwulan terhadap realisasi penerimaan pajak.
- c) Mengintensifkan penagihan baik penetapan berjalan maupun tunggakan.
- d) Sosialisasi (penyuluhan) secara langsung (tatap muka) dan melalui media cetak/ elektronik.
- e) Intensifikasi pemungutan pajak restoran terhadap warung makan emperan dan kaki lima secara harian atau mingguan dengan menggunakan karcis.
- f) Membentuk Tim Penyelesaian Tunggakan dan Penegakan Hukum Pajak yang melibatkan unsur Pemerintah Kota Palembang, Poltabes Palembang dan Kejaksaan Negeri Palembang.

b. Pajak Hiburan

000

- 1) Kendala dalam pajak hiburan
 - Tarif pajak yang masih rendah (belum sesuai dengan tarif maksimal sesuai dengan Undang-undang No. 34 Th. 2000).
 - b) laporan omzet pajak yang disampaikan oleh wajib pajak tidak transparan.
 - c) Adanya persaingan hiburan dengan instrumen alternative, sehingga tempat-tempat hiburan yang ada kurang begitu diminati.
 - d) Sebagian objek pajak belum dapat dipungut, terkait dengan faktor-faktor perizinan (cafe dan diskotik).

e) Adanya razia-razia dari kepolisian terhadap wajib pajak.

2) Upaya yang ditempuh

Mengintensifkan pendataan dan pemeriksaan dilapangan.

c. Pajak Penerangan Jalan

- 1) Kendala dalam pajak penerangan jalan
 - a) Tidak akuratnya data pemakaian Listrik Instansi Pemerintah Kota dan lampu jalan, sehingga pengenaan beban rekening lampu jalan hanya ditetapkan berdasarkan perhitungan global.
 - b) Belum dipasangnya meteran pada lampu-lampu jalan.
 - Belum intensifnya pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap wajib pajak non PLN.

2) Upaya yang ditempuh

- a) Koordinasi dengan pihak PLN terutama dengan meng-update data pelanggan dan data pemakaian listrik pada Instansi Pemerintah Kota.
- Melakukan perhitungan besarnya pemakaian listrik Instansi
 Pemerintah Kota Palembang dan lampu jalan.
- Mengintensifkan pendataan dan penagihan terhadap objek pajak non PLN.

d. Pajak Hotel, Reklame, Galian Gol. C, dan Parkir

- 1) Kendala dalam Pajak Hotel, Reklame, Galian Gol. C, dan Parkir
 - a) Pajak Hotel

- Masih ada tunggakan yang cukup besar dari beberapa hotel.
- (2) Dengan terbakar hotel King telah menurunkan penerimaan.

b) Pajak Reklame

- (1) Banyaknya biro reklame tidak memperpanjang izin maupun pajaknya.
- (2) Dengan adanya himbauan dari Dinas Tata Kota penggantian PNT (Papan Nama Toko) ke Neon box.
- (3) Tidak diperbolehkan pemasangan reklame pada jalanjalan tertentu.

c) Pajak Galian Gol C

- (1) Beberapa lokasi penggalian sudah tidak dioperasikan lagi.
- Pengambilan tanah banyak dari Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin.
- (3) Sulitnya memantau pengambilan pasir di area sungai Musi yang penambangannya dilakukan oleh penambang tradisional yang beroperasi pada malam hari.

d) Pajak Parkir

(1) Berkurangnya wajib pajak parkir yang disebabkan oleh terbakarnya beberapa pertokoan seperti pulau mas, pertokoan dika, dan beberapa wajib pajak yang menutup usahanya.

- (2) Wajib pajak belum transparan dalam melaporkan omzet yang sebenarnya.
- Upaya yang ditempuh dalam menghadapi permasalahan pada Pajak
 Hotel, Reklame, Galian Gol. C, dan Parkir
 - a) Melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah secara benar dan jelas.
 - b) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dan segera menyampaikannya kepada wajib pajak.
 - c) Melaksanakan Keputusan Walikota No. 577 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah.
 - d) Memberikan Surat Peringatan dan teguran kepada wajib pajak, yang telah melaksanakan pembayaran sesuai jadwal dengan yang telah ditentukan, serta pemberian sanksi baik denda maupun penegakkan hukum !ainnya.
 - e) Mengadakan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara menyeluruh.
 - f) Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan teknis adminstrasi maupun operasional.
 - g) Melakukan koordinasi dengan instansi baik pengelola pendapatan asli daerah maupun instansi terkait lainnya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka pada bab terakhir ini penulis mencoba menarik kesimpulan dan kemudian memberikan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-ihak yang berkepentingan.

A. Simpulan

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah kota Palembang pada tahun anggaran 2004 dan 2005 masih tergolong dibawah dari standar efektivitas yang telah ditentukan sebesar 100 %, dimana pada tahun anggaran 2004 ke tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 4,758 % dimana pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengolahan bahan galian gol C dan pajak parkir pada tahun anggaran 2005 mengalami kenaikan penerimaan dari wajib pajak daripada pada tahun 2004, akan tetapi pada tahun 2004 ke tahun 2005 tetap saja tidak mencapai efektivitas penerimaan pajak daerah yang disebabkan karena realisasi penerimaannya tidak mencapai dari target anggaran yang telah ditetapkan. pada tahun anggaran 2006 terjadi tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah sebesar 104,239 % dimana hasil realisasinya mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.

- Kendala-kendala dan upaya yang perlu dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan kota Palembang
 - a. Kendala-kendala dalam pemungutan pajak daerah :
 - Dengan adanya Mall-Mall baru maka sebagian dari cafe, restoran lama tutup.
 - Berkurangnya pengunjung ke tempat hiburan, dikarenakan raziarazia terhadap tempat-tempat hiburan dari pihak berwajib.
 - 3) Masih ada tunggakan yang cukup besar dari beberapa hotel.
 - Banyaknya biro reklame tidak memperpanjang izin maupun pajaknya.
 - Sulitnya memantau pengambilan pasir di area sungai musi yang penambangannya dilakukan oleh penambang tradisional yang beroperasi pada malam hari.
 - 6) Berkurangnya wajib pajak parkir yang disebabkan oleh terbakarnya beberapa pertokoan seperti pulau mas, pertokoan seperti pulau mas, pertokoan dika dan beberapa wajib pajak yang menutup usahanya.
 - 7) Tidak akuratnya data pemakaian listrik instansi pemerintahan kota dan lampu jalan, sehingga pengenaan beban rekening lampu jalan hanya ditetapkan berdasarkan perhitungan global.

- b. Upaya yang ditempuh Dinas Pendapatan Daerah dalam mengatasi kendala dalam pemungutan pajak daerah :
 - Melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah secara benar dan jelas.
 - Menerbitkan surat ketetapan pajak daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dan segera menyampaikannya kepada wajib pajak.
 - Melaksanakan Keputusan Walikota No.577 tahun 2005 tentang pembentukan tim penyelesaian tunggakan pajak daerah.
 - 4) Memberikan surat peringatan dan teguran kepada wajib pajak, yang tidak melaksanakan pembayaran sesuai jadwal dengan yang telah ditentukan, serta pemberian sanksi baik denda maupun penegakkan hukum lainnya.
 - Mengadakan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah secara menyeluruh.
 - Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan teknis administrasi maupun operasional.
 - Melakukan koordinasi dengan instansi baik pengelola pendapatan asli daerah maupun instansi terkait lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka penulis memberikan saran-saran, sebagai berikut :

- Pemerintah Kota Palembang, khususnya Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dalam menyusun perencanaan pajak daerah hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar menyadari pajak daerah sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang diharapkan melakukan pergantian petugas pemungutan pajak daerah secara berkala.
- 3. Pemerintah Kota Palembang, khususnya Dinas Pendapatan Daerah diharapkan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat dalam menggali potensi pajak daerah sehingga diharapkan efektivitas penerimaan pajak daerah dapat meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anto Dayan. 2000. Metodologi Penelitian, Alfabeta, Bandung.
- Purton, Richard dan Wirawan. B. Ilyas. 2001. Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
- Indra Bastian. 2001. Akuntansi Sektor di Indonesia, Penerbit Selamba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2000. Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andy Yogyakarta.
 Yogyakarta.
- _____, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andy Yogyakarta.
- Nan Lin. Alih Bahasa W. Gulo. 2000. Metodologi Penelitian, PT. Grasindo, Jakarta.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian, Erlangga, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Raja Gravindo Persada. Jakarta.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 1999. **Metodologi Penelitian**, Penerbit Percetakan (UPP) AMP KPN, Jakarta.
- Sunarto. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah, Penerbit AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta. Yogyakarta.

A

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN DAERAH KOTA PALEMBANG

TAHUS

: 2004

UNTUK BULAN HANUARI S/D DESEMBER 2004

KATIO: 12 X109-3€

103	KODE	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PENERIMAAN		%	S/D BULAN INI	× 1
VO.	REKENING	JENIS PENERINIAAN	TARGET	Ş/D BULAN LALU	BULAN INI	76	S/D BULAN INI	* \$
	1.1	A. PAJAK DAERAH						į
1	1.01.05.1.1.01	PAJAK HOTEL	5.271.000.000,00	2.787.632.590,00	413.091.412,00	7,84	3.200.124.002,00	(0.71)
2	1.01.05.1.1.02	PAJAK RESTORAN	6. /94.220.400,00	5.536.195.619,00	612.577.473,00	9,02	6.148.773.092,00	90.4
3	1 01.05.1.1.03	PAJAK HIBURAN	1.523.583.000,00	1.295.220.526,00	114.845.636,00	7,51	1.410.066.162.00	92,55
1	1.01.05.1.1.04	PAJAK REKLAME	2.050.417.282,00	2.076.419.893,00	88.059.724.00	4,29	2.158 479.617,00	105.27
5	1.01.05 1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN	22.400.009.009,00	16.182.289.893,75	1.900.445.993,75	8,48	18.032.735 837,50	\$0.7:
6	1.01.05.1.1.06	PAJAK PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C	299.785.000,00	337.235.092.00	35.792.720,00	11,94	373.027.812.00	124,-
7	1.01.05.1.1.07	PAZAK PARKIR	1.000.000.000,00	448.472.460,00	81.521.300.00	8,15	529.993.760,00	53,50
		JUMLAH PENERIMAAN : A	39.339.006.682,00	28.656.856.073,75	3.246.334.258,75	8,25	31.903.200.332.17	£! H
	1.2	B. RETTRIBUSI DAERAH						
1	1.01.11.1.2.33	KETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES)	136.600.000,00	84,638,000,00	9.246.000,00	6,77	93.884.000,00	68.7
-	i.02.01.1.2.15	RETRIBUSI PELELANGAN IKAN	85.000.000,00	70.663.864,00	3.462.809,00	9.96	79.126.673,00	33.62
	1.02.01.1.2.20	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	185.000.000,00	130.128.000,00	33.715.500,00	18,22	163.843.500,06	₹8 €
	1.02.01.1.2.40	RETRIBUSI JASA USAHA KEHUTANAN	75.000.000,00	70.778.600,00	4.829.300,00	6,44	75.607.900,60	190.8
;	1.02.01.1.2.41	RE TRIBUSI PENG & PENGELOLAAN SARANG WALET	75.000.000,00			-	-	11-
-	1.06.01.1.2.50	RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	75.000.000,00	80.527.000,00	6.231.300.60	8,31	85.758.300,00	115.6
7	1.06.01.1.2.31	RETRIBUSI IZIN PERDAGANGAN	150.000.000,00	150 950 000,00	11.100.000,00	7,40	162.050.000.60	1.8.0
Š	1.06.01.1.2.32	RETRIBUSI USAHA INDUSTRI	12.500.000,00	5 625 000,00	2.775.000,00	22,20	8,400,000,05	:7.7
9	1.06 02.1.2 38	RETRIBUSI PELAYANAN PASAP.	4.104.488.700,00	2.941 235 099,00	267.116.288.00	6,51	3.208.351.387.00	3.1
01	1 06.02 1 2 14	RETRIBUSI PERPASARAN SWASTA	48.000.000.00	20.577.000,00	13.743.000,00	28,63	34.320.000.00	7.5
!	1 1.08.01.1.2.28	NETRIBUSI IZIN GANGGUAN	1.400.000.000.00	2.185 975 610,00	99.936 530,00	7,14	2 285 912 140,00	1:32
?	1.09.01.1.2.41	RET PEMB, DAN PENGS, NORMA RESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	115 000.000,00	9: 861 239,00	14.970 200,60	13.02	109 831 439,60	25.51
3	1.09.01.1.2.42	RET, PEMB, PERUS, HAAN DAN KETENAGAKERJAAN	35.000,000,00	29.409.500.00	2.065.500,00	5.90	31,475,000,00	\$9.5
14		RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	1.215.334.300,00	1.180.241.275,00	253 684 200,00	20,87	1.433.925.475,00	117.00
15		RETRIBUSI KES. RSUD PALEMBANG BARI	600,000,000,00		40.663 250,00	6,78	838 289 526,00	
16	A CONTRACTOR OF THE RESIDENCE OF THE	RETRIBUSI PPUT	10.000.000,00	8 650,000,00	625,000,00	6,25	9 275 000,06	52.7
1 /	1.12.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PÁNGKAS RAMBUT	12.500.000,00	10.690.000,00	1.175.000,00	9,40	11.865.000,00	57.0
18		RETRIBUS! PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA	100.000.000,00	80.885.000,00	11.960.000,00	11,96	92.845.000,C0	52.55
19		RETRIBUSI MENDIRIKAN BANGUNAN	11.560.000,000,00	7.713.951.845,00	2.024.643.800,00	17,61	9.738.595.645,00	84,67
20		RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH	60.000.000,00		-	-	-	-
21	1.13.01.1.2.37	RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN	150.000.000,00	178.540.975,00	324.220,00	0,22	178.865.195,99	119,2
		TEMPLICA DEMER KCAAN ALAT PBK	130.000.000,00	100.335 815,00	11.853.780,00	9,12	112.189.595,00	36.3

NO.	KODE	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI - PE	ENERIMAAN	%	S/D BULAN INI	%	KET.
1	REKENING	JENIST ENERGYAN	IARGEI	S/D BULAN LALU	BULAN IN		SID BOLLEVINI		KLI.
23	1.15 01 1.2.13	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	135 000,000,00	82.392.000,00	6.250.000,00	4,63	88 642 660,00	55,66	
	1.15 Gi.1.2.31	KETKIBUSI IZIN JASA KONSTRUKSI	50,000 000,00	70.283.900.00	3,500,000,00	7,00	7: 78: 000,00	147,57	
25	1.15.01.1.2.34	RET. GALIAN PAM, TELKOM, GAS, LISTRIK, GOL. C	25.000.000,00	13.696.500,00	1.510.000,00	6,04	15 206 500,00	60.83	
26	1.16 61 1.2.07	RE I'KIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	3.150.000.000,00	1.965.995.500,00	266.727.700,00	8,47	2.232.723 100,00	70,38	
27	1.16.01.1.2.09	RETKIBUSI PENGUMAN KENDARAAN BERMOTOR	2,250,000,000,00	1.912.251.140,00	220.639.040,00	9,81	2.132.890.180,00	94,80	
28	1.16 01 .1.2.16	RETRIBUSI TERMINAL	1.250 900.000,00	1.264.616.125,00	125.531.000,00	10,04	1.390.147.125,00	111,21	
29	1.16.0i 1.2.23	RETRIBUS! JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN	265.000.000,00	246.351.200,00	35.568.750,00	13,42	281.919.950,00	106,38	
30	1.16.01.1.2.29	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	200.000.000,00	159.250.000,00	14.440.000,00	7,22	173.690.000,00	86,35	
31	1.16.01.1.2.39	RETRIBUSI PEMBINAAN PERIJUBUNGAN UDARA DAN TELEKOMUNIKASI	50 000 000,00	4 976 000,00	585.000,00	1,97	5 955 000,00	11,91	
32	1.16.01 2.45	RETRIBUSI BECA	75.000.000,00	64.030.000,00	360,000,00	0,48	64.390.000,00	85,85	
33	1.16.02 1.2.40	RETRIBUS! PEMBINAAN PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	15.000.000,00	11.475.000,00	-		11.475.000,00	76,50	
34	1.17 01 1.2.02	RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	1.403.325.000,00	883.646.000,00	116.368.000,00	8,29	1.000.008 900,00	71.26	
35	1.17.01 1.2 05	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN	21.487.500,00	13.734.900,00	904.750,00	4,21	14.639.550,00	68,13	
36	1,17 91 1,2,06	RETRIBUSI PELAYANAN PENCUBURAN MAYAT	29 700,000 00	8.500.000.00	1.000.000,00	3,37	9.500:000,00	31,99	
37	1.17.01 1.2.19	RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA	75.000.000,00	66.453.000,00	8.581.500,00	11,44	75 034 500,00	100,05	
33	1.17 02.1.2.13	RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM	15.0(%).000,00	15.418.825,00	173.000,00	1,15	15.591 825.00	103,95	
39	1.17 02 1 2.24	RETRIBUSI JASA USAHA PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	760.000.000.00	579.509.422,00	65.462.329.00	8,61	644,971,751,00	84.36	
40	1.18.01.1.2.03	RETRIBUSI PENGGUNAAN BIAYA CETAK KTP	875.000.000,00	824.725.900,00	79.639.650,00	9,10	904.365 550,00	103,36	
41	1.18.01.1.2.04	RETRIBUSI PENGGUNAAN BIAYA CETAK AKTA	385,000,000,00	261.145.500,00	19.415.250,00	5,04	280,560,750,00	72,87	
42	1.18.91.1.2.38	RETRIBUSI USAHA KEPARIWISATAAN	175,999,009,69	148.214.550,00	29.009.020,00	16,58	177.223.570,00	101,27	
		JUMLAH PENERIMAAN : B	31.478.935.500,00	24.532.942.660,00	3.815.185.666,00	12,12	*28.343.128.326,00	90,05	
	1.3	C. BAGIAN LABA USAHA DAERAH							
1	1 03 1 3 62 01	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	1,000 000 000,00	-		-		-	
		JUMLAH PENERIMAAN : C	1.060.000.000,00	-		-	•	-	
1	1.+	D. LALVLAIN PENDAPATAN							
_1	1.01 03.1 4 01	HASIL PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH	141.283.500,00	350.737.500,00	900.000.00	0,64	331 637 500,00	234,73	
2	1.01.03.1.4.02	JASA CIRO	460 000 000 00	348.517.602,00	41.276.088,00	3,97	389.793.690,00	84,74	
_;	1.01.03.1.4.05	PENERI JAAN BAGI DEPOSITO (BPDSS)	00,000,000,003	326.125.059,00	15.275.010,00	1,91	341,400,069,00	42,68	
-4	1.01.05.1.4.06	PENERIMAAN GANTI RUGI ATAS KEKAYAAN DAERAH (TPJGR)	37,000,000,00	47.889.857,00	3,146,500,00	8,50	51 036 357,00	137,94	
5	1.01.03.1.4.07	PENERIMAAN LAIN-LAIN	2.110.946.300,00	5 376 733 753,00	70.342.017,00	3,33	5.447.075.770,00	258,04	
L		JUMLAH PENERIMAAN : D	3.549.229.800,00	6.430.003.771,00	130.939.615,00	3,69	5.560.943.386,00	184,86	
		JUMLAH PENER: MAAN RUTIN (A + B + C + D) / PAD	75.367.171.982,09	59.619.812.504.75	7.192.459.539,75	9,54	66.812.272.044,50	88,65	

V

. ...

NO	KODE	JENIS PENERIMAAN	T. DOFT	REALISASI - P	ENERIMAAN	%	CO DVII AN DVI	%	T/P/P
	REKENING	JEND I ENERGYAM	TARGET	S/D BULAN LALU	BULANTNI	%	S/D BULAN INI	%	KET.
	2	E. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK BAGI HASIL PAJAK :		u .	1		2		
	i.05.2.1.01.03	BAĞI HAŞIL PAJAK PPH 21	22.629.346.000,00	23.123.285.199,00			23.123.285.199,00	102,18	
2	1.63,2.4.01.61	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	21.000.000.000,00	4.182.826.275,00		-	4.182.826.275,00	19,92	
3	1.03.2.4.01.03	BEA GALIK NAMA (BBNKB)	25.820.000.000,00	4.929.180.725,00	•		4.929.180.725,00	19,09	
4	1.03.2.4.01.95	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	10.584.000.000,00	3.517.986.666,00			3.517.986.666,00	33,24	
5	1.03.2.4.01.06	PAJAK PENGAMBILAN AIR FERMUKAAN & ABT	720.000.090,00	408.863.425,00	i.042.985,00	0,14	409.906.410,00	56,93	
6	1.05.2.1.01.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	30.411.697.800,00	24.286.586.533,00	11.367.605.543,00	37,38	35.654.192.076,00	117,24	
7	1.05.2.1.91 02	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	8.100.000.000,00	9.975.959.381,00	1.550.903.112,00	19,15	11.526.862.493,00	142,31	
		BAGI HASIL BUKAN PAJAX							
1	1.03.2.1.62.01	IURAN HASIL HUTAN (IHH)	229.899.500,00	11.903.359,00	197.135.924,00	85,75	209.039.283,00	90,93	
2	1.03.2.1.02.03	" PAN TETAP (LANDRENT)	150.000.000.00	-		-	-		
3	1.03.2.1.01.12	PERIKANAN	957.446.800,60		157.520.783,00	16,45	157.520.783,00	16,45	
4	1.03.2.1.02.08	PERTAMBANGAN MINY AK BUMI	11.458.000 000,00	13.453.378.965,00	6.343.108.283,00	55,36	19.796.487.248,00	172,77	
5	1.03.2.1.02.09	PERTAMBANGAN GAS ALAM	18.272.000.000,00	11.106.794.404,00	5.720.402.444,00	31,31	16.827.196.848,00	92,09	
6	1.03.2.1.02.10	PERTAMBANGAN UMUM	1.666.368.000,00	2.019.278.660,00	-	-	2.019.278.660,00	121,18	
L		JUMLAH PENERIMAAN : E	151.998.758.100,00	97.016.043.592,00	25.337.719.074,00	16,67	122.353.762.666,00	30,50	

0

Section

NO	KODE	JENIS PENERIMAAN	TIRCET	REALISASI - PENERIMAAN			S/D BULAN INI	•	KET.
	REKENING	JEHO A BO CHAIMAN	TARCET	S/D BULAN LATU	BULAN INI	% .	S/D BULAN INI	%	KEI.
		REKAPITULASI							
1	1.1	A. PAJAK DAERAH	39.339.006.682,00	28.655.866.073.75	3.246.334.258,75	٤.25	31.903.200.332,50	\$1,10	
2	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH	31.478.935.500,00	24.532.942.660,00	3.815.185.666,00	12,12	28.348.128.326,00	90,05	
3	! 3	C. LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH	00,000,000,000,0			-		-	
4	1.4	D. LAIN-LAIN PENDAPATAN	3,549,229,800,00	6.430.003.771,00	130.939.615,00	3,69	6.560.943 386,00	184,86	
		JUMLAH A + B + C + D (PAD)	75.367.171.982,00	59.619.812.504,75	7.192.459.539,75	9,54	66.812.272.044,50	88,65	
5	2	E. BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	151.998.758.100,00	97.016.043.592,00	25.337.719.074,00	16,67	122.353.762.666,00	80,50	
		JUMLAH PENERIMAAN (A + E + C + D + E)	227 365.936.082,00	156.633.856.096,75	32.530.173.613,75	i4,3i	189.166.034.710,50	83.20	1



TEMBUSAN KEPADA YIH

- I GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN
- 2 KEPALA BADAN PENGAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN
- 3 ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SETDA SUMATERA SELATAN
- * KEPALA PIRO KETANGA" SETDA SUMATERA SELATAN
- * KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
- 6 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SUMATERA SELATAN
- 7. KEPALA BADAN PENGAWAS KOTA PALEMBANG
- 8 KEPALA BAGIAN KEUANGAN KOTA PALEMBANG
- 9. KETUA KOMISI C DPRD KOTA PALEMBANG
- 10. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
- 11. KEPALA PERWAKILAN II BPK DI PALEMBANG

PALEMBANG, 24 JANUARI 2065

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG

CINAS FENDERATE

DIS H MARWAN HASMEN, M.S

PEMBINA TK. I

DAFTAR : REALISASI FENERIMAAN DAE' KOTA PALEMBANG

TAHUN

2005

UNTUK BULAN: JANUARI SAD DESEMBER 2005

RATIO: $\frac{12}{12} \times 100 = 100 \%$

A. PAJAK DAERAH 1.1 1.01.05.1.1.01 PAJAK HOTEL 4.100.000.000,66 3,636,165,197,60 420.089.025.00 11,95 4.126.245.223,00 100.64 PAJAK RESTORAN 1.01.05.1.1.02 8 000.000.000.00 6.484 207.861.C0 808.149.129.00 10.10 7,292,356,990,00 91.15 198,435,476,00 1 01 05 1 1 03 PAJAK HIBURAN 1.354.859.077,00 11.34 1.553.294.553,00 88,76 1.750,000,000,00 1.01.05.1.1.04 PAJAK REKLAME 3.000,000,000,00 2,671,400,030,00 331.665.434,00 11,06 3.003.065.464,00 100,10 1.01.05.1.1.05 PAJAK PENERANGAN JALAN 79.08 26.000,000,000,00 18.633.883.974.00 1.927.916.042,00 7,42 20.561.800.016,00 1.01.05.1.1.06 PAJAK PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C. 500,000,000,00 493.986.841.00 56.624.495.00 11,32 550.611.336,00 110,12 1.01.05.1.1.07 PAJAK PARKIR 8,47 750,000,000,00 711.832.960,00 63,495,600,00 775,328,560,00 103,38 DIMITATIPENERIMAAN A B. RETRIBUSI DAERAH 1.2 1.01.11.1.2.33 RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES) 200.000.000.00 105.598.000,00 11.108,000,00 5,55 116.706.000,00 58,35 1.02.01.1.2.15 RETRIBUSI PEMBINAAN USAHA PERIKANAN 100,000,000,00 10.59 113.089.453,00 113.09 102.497.396,00 10.592.057,00 1.02.01.1.2.20 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 343,000,000,00 88,75 279.880.000,00 24,530,000,00 7,15 304,410,000,00 1.02.01.1.2.40 RE IRIBUSI USAHA HASIL KEHUTANAN 85.000.000,00 70,05 53.453 350,00 6,089,800,00 7,16 59.543.150,00 RETRIBUSI PENG & PENGELOLAAN SARANG WALFT 1.02.01.1.2.41 75.000.000.00 1.06.01.1.2.30 RET. PENERIMAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 7,52 109.955.100,00 87.96 125,000,000,00 100.549.300,00 9.405.800,00 1.06.01.1.2.31 RETRIBUSI IZIN PENERIMAAN SJU PERDAGANGAN 350,000,000,00 18.150.000,00 5,19 252.800.000,00 72,23 234.656,006.00 1.96.01.1.2.32 RETRIBUSI PENERIMAAN USAHA INDUSTRI 2.537.500,00 64.18 25.000.000.00 10.55 16.044.000,00 13.406.500.00 1.06.01.1.2.33 RET. PEN. PPBM&NON MIGAS (BHN MIGAS & NON MIGAS) 130.000.c00,00 159.372.380,00 4.367,450,00 3,36 163.739.830,00 125,95 1.06.02.1.2.08 57,76 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 4.225.951.000,00 2.182.127.183.00 258.915.126,00 6.13 2.441.042.309,00 1.06 02.1.2.14 RETRIBUSI PERPASARAN SWASTA 66.800.000,00 1.506.000.00 2,25 35.773.000,00 53,55 34 273.060,60 1.08.01.1.2.28 RETRIBUSI IZ'N GANGGUAN 1,700,000,000,00 13.85 1.713.407.677.00 100,79 1.477.885.607.00 235.522.070.00 1.09.01.1.2.41 RET. PEMB. DAN PENGS. NORMA KESELAMATAN 8,93 102,39 135.000.000,00 126.177.117.00 12.053.800,00 138.230.917,00 DAN KECEHATAN KERJA 7,53 1.09.01.1.2.42 RET. PEMB. PERUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN 65,000,000,00 4.895.000,00 75,62 49 150,000,00 4+.255.000.00 15 1.10.01.1.2.38 64,13 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 3.500.000.000.00 323.154.870,00 9.23 2.244.393.725.00 1.921.258.855,00 16 1.10.02.1.2.01 RETRIBUSI KES. RSUD PALEMBANG BARI-43,22 2.951.644.440.00 168,67 1.750.000.000,00 2.195.211.315.00 756,433,125,00 17 1.12.01.1.2.42.01 RETRIBUSI FPUT, PPUM 0.80 13.275.000,00 106,20 12.500.000.00 13.175.000,00 100,000,00 18 1.12.01.1.2.42.02 RETRIBUSI PANGKAS RAMBUT DAN SALON 13.500.000,00 12 945.C00.00 75,600,00 0,56 13.020.000,00 96,44 19 1.13.01.1.2.11 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA 2.98 44.13 250.000.000.00 7.455,000,00 110,330,000,00 102.875.000,00

	(2000) (1000)		a a mere	SO REGIZAÇÃO SANO	Value Selvi				
20	1.13.01.1.2.26	RETRIBUSI MENDIKIKAN BANGUNAN	19.000,000,000,00	16.397.953.000,00	883.234.400,00	4,65	17.281.187.400,00	90,95	***************************************
	1.13.01.1.2.36	RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH	100,000,000,00	60.453.000,00	23.817.000,00	23,32	84.270.000,C0	84,27	
22	1.13.01.1.2.37	RET. PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME	650,000,000,00	519.988.668,00	125.915.948,00	19,37	645,904,616,00	99,37	
23	1.14.01.1.2.10	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PBK	250,000,000,00	122.393.560,00	13.024.580.00	5,21	135.418.140,00	54,17	
24	1.15.01.1.2.13	RETRIBUSI ALAT BERAT	90 000.000,00	5.870.000,00		-	5.870.000,00	6,52	
25	1.15.01.1.2.14	RETRIBUSI LABORATORIUM	60,000,000,00	49.750.000,00	35.750.000,00	59,58	85.500.000,00	142,50	
26	1.15.01.1.2.31	RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	200,000,000,00	127.687.500,00	2.150.000,00	1,08	129.837.500.00	64,92	
27	1.15.01.1.2.31	RET. PEMB. & RET. PENGENDA. PEMANFAATAN RAWA	150.000.000,00	189.953.500,00		-	189.953.500,00	126,64	
28	1.15.01.1.2.34	RET. GALIAN PAM, TELKOM, GAS, LISTRIK, GOL. C	100,000,000,00	16.904.000,00	1.937.000,00	1,94	18.841.000,00	18,84	
29	1.16.01.1.2.07	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	5.036.000.000,00	2.399.680.000,00	89.279.500,00	1,77	2.488.959.500,00	49,42	
30	1.16:01.1.2.09	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	2.850.000.000,00	2.120.043.580,00	219.199.940,00	7,69	2.339.243.520,00	82,08	
31	1.16.01.1.2.16	RETKIBUSI TERMINAL	1.750.000.000,00	1.353.955.300,00	188.328.250,00	. 10,76	1.542.283.550,00	88,13	
32	1.16.01.1.2.23	RETRIBUSI JASA ANGKUTAN (ASDP) PENYEBERANGAN	300.000.000,00	243.559.000,00	27.955.500,00	9,32	271.514.500,00	90,50	
33	1.16.01.1.2.29	RETRIBUSI IZIN TRAYFK	250,000,000,00	159.300.000,00	15.545.000,00	6,22	174.845.000,00	69,94	
34	1.16.01.1.2.39	RETRIBUSI PEMBINAAN PERHUBUNGAN UDARA DAN TELEKOMUNIKASI	75.000.000,00	3.200.000,00	2.835.000,00	3,78	6.035.000,00	8,05	
35	1.16.01.1.2.45	RETRIBUSI BECA	75.000.000,00	4.745.000,00	-	-	4.745.000,00	6,33	
36	1.16.02.1.2.40	RETRIBUSI PEMBINAAN PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	20.000.000,00	10.975.000,00	525.000,00	2,63	11.500.000,00	57,50	
37	1.17.01.1.2.02	RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	1.803.900.000,00	849.169.500,00	115.008.000,00	6,38	964.177.500,00	53,45	
38	1.17.01.1.2.05	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN	40.850 000,00	35,500,000,00	6.200.000,00	15,18	41.700.000,00	102,08	
39	1.17.01.1.2.06	RETRIBUSI PELAYANAN PENGABUAN MAYAT	55.250.000,00	12.800.000,00	300.000,00	0,54	13.100.000,0	23,71	
40	1.17.01.1.2.19	RETRIBUSI PENYFOOTAN TINJA	100.000.600,00	55.193.500,00	5.823.500,00	5,82	61.017.000,00	61,02	
41	1.17.02.1.2.13	RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM	45.000.000,00	22.146.750,00	56.347.500,00	125,22	78.494.250,00	174,43	
42	1.17.02.1.2.24	RETRIBUSI JASA USAHA PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	3.300.000.000,00	500.570.075,00	37.776.194,00	1,14	538.346.269,00	16,31	
43	1.17.02.1.2.25	RETRIBUSI PEMBINAAN BAGI JENIS USAHA YANG WAJIB KAJIAN LINGKUNGAN	2.500,600,00	4.675.000,00	1.600.000,00	40,0C	5.675.000,00	227,00	
44	1.18.01.1.2.03	RETRIBUSI PENGGUNAAN BIAYA CETAK KTP	1.160.146.000,00	1.190.749.050,00	138.081.900,00	11,90	1.328.830.950,00	114,54	
45	1.18.01.1.2.04	RETRIBUSI PENGGUNAAN BIAYA CETAK AKTA	589.854.000,00	198.021.350,00	18.237.850,00	3,09	216.259.200,00	36,66	
46	1.18.01.1.2.38	RETRIBUSI USA''A KEPARIWISATAAN	400.000.000,00	346.945.550,00	31.563.000,00	7,89	378.508.550,00	94,63	
14	1.11.07.12.13.06	RETRIBUSI IZIN SEWA GEDUNG/RUANGAN / AULA	20,000,000,00	13,400,000,00	2.080.000,00	4,16	15.480.000,00	30,96	
2		JUMIAHPENERIMAAN B	5F655251-000-00	\$351751TI 88600	23/728/879 660 00	為建	179 904 051 546 00	類於	
	1.3	C. BAGIAN LABA USAHA DAERAH		,					
1		BAGI LABA PDAM	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	
2	1.01.03.13.02	BANK PEMBANGUNAN DAFRAH	1.600.000.000,00	124.483.866,71	696,282.599,00	69,63	820.766.465,71	82,08	
97	類的影響	JUMI AH PENERIMAAN. C	100,000,000,00	Z21174 483 166 91	2 696 282 529 00	89,88	2820 766 465 71	5 94,03	

The second secon

	1								
	KODI.	The Control of National Association (No. 1977)	, ry . vyy 1, 4.	danisty zają	eren a a a a A a a a a a a a a a a a a a a a		South Charles		
	1.4	D. FENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA		, 1					
1	1.01.03.1.4.01	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH	141,283,500,00,	35.116.900,00	1.800.000,00	1.27	35.916.900,00	26,13	
2	1.01.03.1.4.02	PENERIMAAN JASA GIRO	850,000,000,00	1.231.901.306,30	141.927.078,00	16.70	1.423.828.384,00	167,51	-
3	1.01.03.1.4.05	PENERIMAAN BAGI DEPOSITO (BPDSS)	1.100.000.000,00	1.164.416.670,00	247.500.000,00	22,50	1.411.916.670,00	128,36	
4	1.01.03.1.4.06	PENERIMAAN GANTI RUGI ATAS KEKAYAAN DAERAH (TP/1GR)	75,000,000,00	43 249.300,00	6.346.500,00	8,40	49.595.800,00	66,13	
5	1.01.03.1.4.07	FENERIMAAN LAIN-LAIN	4.936.457.465,09	2 573.229.698,50	17.097.842,00	0,35	2.590.327.540,50	52,47	-
H					- 1	71			
荔		NUMBAH PERRIMAAN SID	\$2710274074C500	A 10001251450	2 14 GT 42000	36 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	28572585729450	V. 17.61	
		PAUSMEANBENERIMAAN RUTIN (AV, BEC PD) (PAD 82	108 001% W	10.80 00.50	10000000	400	28.00 (0.44.5)		**************************************
	2	E. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK BAGI HASIL PAJAK :					,		
1	1.03.2.1.01.03	BAGI HASIL PAJAK PPH 21	26.000,000,000,00	16.241.853.396,00	6.855.013.416,00	26,37	23.096.866.812,00	88,83	
2	1.03.2.4.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	28.200.000.000,00	10.125.620.611,45	4.793.640.622,36	17,00	14.919.261.232,81	52,51	
3	1.03.2.4 01.03	BEA BALIK NAMA (BBNKB)	29.920.000.000,00	12.384.127.308,45	4.783.460.444,00	15,99	17.167.587.832,45	57,38	
4	1.03.2.4.01.05	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOK	10.584.000.000,00	-	9.684.150.661,4C	91,50	9.684.150.661,40	91,50	
5	1.03.2.4.01.06	PAJAK PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN & ABT	1.529.500.000,00	20.490.245,00	141.072.170,00	28,84	461.562.415.00	30,18	
6	1.05.2.1.01.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	41.000.000.000,00	40.414.667.561.00	12.353.280.041.00	30,13	52.767.947.602,00	128,70	
7	1.05.2.1.01.02	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	13.000.000,000	12.902.921.590,00	3.102.078.172,00	23,86	16.004.999.782,00	123,12	
8	1.01.13.2.4.01.02	PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR	40.000,000,00	-	-	-	-	-	
		BAGI HASIL BUKAN PAJAK							
1	1.03.2.1.02.01	PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)	229.899.500,00	38.392.998,00	40.276.809,00	17 52	78.669.807,00	34,22.	
2	1.03.2.1.02.03	IURAN TETAP (LANDRENT)	150.000.000,00	-	-	-	-	-	
3	1.03.2.1.01.12	PERIKANAN	957.446.800,00	241.588.091,00	_	-	241.688.091,00	25,24	
4	1.03.2.1.02.08	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	12.000.000.000,00	17.958.984.164,00	9.157.077.825.00	76,31	27.116.061.989,00	225,97	
5	1.03.2.1.02.09	PERTAMBANGAN GAS ALAM	18.272.000.000,00	15.318.498 315,00	9.440.171.446,00	51,66	24.758.569.761.00	135,50	
6		PERTAMBANGAN UMUM	1.656.368.000,00	-	982.616.870,00	58,97	982.616.870,00	58,97	
4	THE PERSON	JUMLAHPENERIMAAN E		1,25,647,244 355,90	61,632,838,496,76		387280.082-856-66		31 66
	1.5	F DANA ALOKASI UMUM	351.714.000.000,00			-	351.714.000.000,00	100,00	
177.	 教院協	JUMIAR PENERIMAAN F.	35E711.000.000.00	C5151400C00100	73. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	特企 道	351-711 (600 700,00	100,00	2 25

1	KEKENING	JENIS PENERIMANI	TAIGET.	FEALISAS	ENERIMAAN BULANING	动	SZ BULAN EVI		KUT
1	1.1	REKAPITULASI A. PAJAK DAERAH B. RETRIBUSI DAERAH	44.100.000.000,00	33.986.335.940,00	3.876.366.202,00	8,79	37.862.702.142,00	85,26	
3	1.3	C. LABA BADAN USAHA DAERAH D. PAD LAIN YANG SAH	51.655.251.000,00 3.600.000.000,00 7.102.740,955.00	124.483.866,71	3.728.879.660,00 2.635.282.599,00 414.671.420,00	89,88	39.904.051.546,00 2.820.766.465,71 5.512.585.294,50	94,03	
		JUMLAHA+B+C+D (PAD)					386100:105 448,21.		等等
5	2	E. BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK F. DANA ALOKASI UMUM		125.647.244.359,90		33,58	187.289.082.856,66 351.714.000.009.00	102,03	
		JUMLAH PENERIMAAN (A # B + C + n + E+F)	,		•	11,28	625.094.188.304,87		



TEMBUSAN: KEPADA YTH:

- 1. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN
- 2. KEPALA BADAN PENGAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN
- 3. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SETDA SUMATERA SELATAN
- 4. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA SUMATERA SELATAN
- KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
- 6. KEPALA BIKO PEMERINI AHAN UMUM SUMATERA SELATAIN
- 7. INSFLKTUR KOTA PALEMBANG
- 8. KEPALA BAGIAN KEUANGAN KOTA PALEMBANG
- 9. KETUA KOMISI B DPRD KOJA PALEMBANG
- 10. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
- 11. KEPALA PERWAKILAN II BPK DI PALEMBANG

PALEMBANG, 18 JANUARI 2006

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

BAERAH DIS. HARWAN HASMEN, M.Si

PEABINA UTAMA MUDA NR. 40008655



DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN DAERAH KOT, ALEMBANG
1'AHUN : 2006

UNTUK BULAN: DESEMBER 2006

RATIO $\frac{12}{12}$ X 100 = 100 %

NORA

N:0	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISAS _I SO BULANITALU	enerimaan Bucan ini	%	S/D BULAN INI		% КЕТ.
	1.1	A. PAJAK DAERAH							
1	1.01.05.1.1.01,01	PAJAK HOTEL	4.700.000.000,00	4.021.308.109.00	514,409,138,00	10,94	4.535.807.247,00	96,51	Dipenda
2	1.01.05.1.1.02.01	PAJAK RESTORAN	8.600,000,000,00	7.272.597.660,80	821,275,295,00	9,55	8.633.872.955,80	101,09	Dipenda
3	1.01.05.1.1.03.01	PAJAK HIBURAN	2.000.000.000,00	1.565.226.820,00	228.297.865,00	11,41	1.793.524.705,00	89,68	Dipenda
4	1.01.05.1.1.04.01	PAJAK REKLAME	3.700.000.000,00	3.212.505.158,00	415.901.976,00	11,24	3.628 407.134,00	98,07	Dipenda
5	1.01.05.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN	22.500.000.000,00	22.623.517.018,00	2.221.362.734,00	9,87	24.844.879.752,00	110,42	Dipenda
6	1.01.05.1.1.06.01	PAJAK PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C	600.000.000,00	281.451.457,00	226.378.575,00	37,73	507.830.032,00	84,64	Dipenda
7	1.01.05.1.1.07.01	PAJAK PARKIR	1.125.000 000,00	954.751.500,00	98.263.500,00	8,73	1.053.927.000,00	93,60	Dipenda
	SAN CONTRACT	JUMI AH PENERIMAAN: A	÷43.225.000.000,00	3:40.551:457.722,80	27.4525.891.103,00	10,47	45.057.348.825,80	104.24	的語言語
	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH							
1	1.01.11.1.2.03.01	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KTP	1.260.146.000,00	133.265.800,00	105.396.540,00	8,36	238.662.340,00	18,94	Kecamatan
2	1.01.11.1.2.13.06	RET. SEWA GEDUNG KEC. (Sako, IT I, IT II, IB I, Sukarami)	55.000.000,00	38.038.380,00	-	-	38.038.380,00	(9,16	Kecamatan
3	1.01.11.1.2.33.01	PUNGUTAN BIAYA ADMINISTRASI (LEGES)	200.300,000,00	89.525.000.00	11.233.000,00	5,62	100.758.000,00	50,38	Kecamatan
4	1.02.01.1.2.15.01	RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT PENDARATAN IKAN	150.000.000,00	132.584.984,00	17.181.590,00	11,45	150.766.574,00	100,51	Pertanian
5	1.02.01.1.2.20.01	RETRIBUS. JASA USAHA RUMAH POTONG HEWAN (RFH)	600.000.000,00	277.120.000,00	24.285.000,00	4,05	301.405.000,00	50,23	Pertanian
6	1.02.01.1.2.40.01	RETRIBUSI USAHA KEHUTANAN	100.000.000,00	79.854.175,00	7.889.450,00	7,89	87.743.625,00	87,74	Pertanian
7	1.02.01.1.2.41.01	RET. PENGUSAHAAN & PENGELOLAAN SARANG WALET	150.000.000,00		-	-	-	-	Pertanian
8	1.06.01.1.2.30.01	RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	150.000.000,00	106.315.450,00	8.300.900,00	5,53	114.516.350,00	76,41	Diperindag
9	1.06.01.1.2.31.01	RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	400.200.000,00	236.050.000,00	16.200.000,00	4,05	252.250.000,00	63,06	Diperindag
10	1.06.01.1.2.32.01	RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	50.000.000,00	18.812.500,00	767.000,00	1,41	19.519.500,00	39,04	Diperindag
11	1.06.01.1.2.33.01	RETRIBUSI PENYIMPANAN DAN ATAU PENYALURAN BAHAN MIGAS DAN NON MIGAS (PPBm & NM)	200.000.000,00	159.612.752,00	22.621.450,00	11,31	182.234.202,00	91,12	Diperindag
12	1.08.01.1.2.28	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	1.870.900.000,00	1.753.094.430,00	246.364.040,00	13,17	1.999.458.470,00	106,92	PMD
13		RETRIBUSI PEMINAAN DAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN KERJA	150.000.000,00	125.500.060,00	8.778.400,00	5,85	134.278.450,00	89,52	Disnaker
14	1.09.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PEMBINAAN PERUSAHAAN DAN KETENAGA KERJAAN	55.000.000,00	43.085.000,00	325.000,00	0.50	43.410.000,00	66,73	Disnaker
15	1.10.01.1.2.38	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	4.100.000.000,00	4.167.280.930,00	-	-	4.167.280.930,00	101,64	Dinkes
16	1.10.02.1.2.01	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	5.945.579.277,00	5.907.265.105,00	625.992.250,00	10,53	6.527.257.355,00	109,78	RS. BARI
17	1.11.01.1.2.13.06	RETRIBUSI IZIN SEWA GEDUNG /RUANGAN/AULA	50.000.000,00	24.240.000,00	22.760.000,00	45,52	47.000.600,00	94,00	Diknas
18	1.12.01.1.2.42.01	RETRIBUSI PPUT, PPUM	12.500.000,00	21.475.000,00	1.100.000,00	8,80	22.575.000,00	180,60	Dinsos
19	1.12.01.1.2.42.02	RETRIBUSI PANGKAS RAMBUT DAN SALON	13.500.000,00	5.485.000,00	275.000.00	2,04	6.760.000,00	50,07	Dinsos
20	1.13.01.1.2.11.01	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA SITUASI	250.000.000,00	84 200.000,00	7.020.000,00	2,81	91.220.000,00	36,49	Tata Kota
21	1.13.01.1.2.26.01	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	22.500.000.000,00	11.370.940.950,00	1.154.449.800,00	5,13	12.525.390.750,00	55,67	Tata Kota
22			225.000.000,00	232.942.800,00	20.494.000,00	9,11	253.436.800,00	112,64	Tata Kota
1	1 - 1 - 1	THE RESIDENCE ENGGARAAN REKLAME	1.500.000.000,00	1.183.323.637,00	215.673.825,00	14,38	1.398.997.462,00	93.27	Tata Kota

	130	4	Photologic production of I			ded to Lorde and			
	CODE	JENIS PENERIMAAN	TARGET		ERIMAAN		SO BUILDING		
و م	REKENING			SZD BÜLAN LALL	SO BUCAN INI		建产业的企业		图 500000
24	1.14.01.1.2.10.01	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEK	300.000.000,00	215.299.589,00	30.494.285,00	10,16	245.793.874,00	81,93	PBK
25	1 15.01.1.2 13.09	RETRIBUSI SEWA LABORATORIUM	125.000.000,00	93.550.000,00	31.500.000,00	25,20	125.050.000,00	100,04	PU
26	1.15 01.7.2.13.19	RET. PEMB. & RET. PENGENDA. PEMANFAATAN RAWA	200.000.000,00	122.332.400,00	2.539.700,00	1,27	124.872.100,00	62,44	PU
27	1.15.01.1.2.31.01	RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	200.000 000,00	168.198.000,00	4.132.000,00	2,07	172.330.000,00	86,17	PU
28	1.15.01.1.2.34.01	RET. IZIN GALIAN PAM, TELKOM, GAS, LISTRIK, & GOL. O	100.000.000,00	15.030.000,00	1.115.000,00	1,12	16.145.009,00	16,15	PU
29	1.16.01.1.2 07.01	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	5.036.000.000,00	2.227.997.400,00	209.099.800,00	4,15	2.437.097.200,00	48,39	Dishub
30	1.16.01.1.2.09.01	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	3.600.000.000,00	2.233.816.780,00	246.103.380,00	6,84	2.479.920.160,00	68,89	Dishub
31	1.16.01.1.2.1ć.01	RETRIBUSI TERMINAL	2.000.000.000,00	1.258.608.450,00	147.145.750,00	7,36	1.405.754.200,00	70,29	Dishub
32	1.16.01.1.2.23.01	RETRIBUSI JASA ANGKUTAN LAUT, (JASA) SUNGAI & PENYEBERANGAN (ASDP)	1.000.000.000,00	562.842.300,00	42.658.500,00	4,27	605.500.800,00	60,55	Dishub
33	1.16.01.1.2.29.01	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	1.000.000.000,60	1.232.385.000,00	134.195.000,00	13,42	1.366.589.000,00	136,66	Dishub
34	1.16.01.1.2.39.01	RETRIBUSI PEMBINAAN PERHUBUNGAN UDARA DAN TELEKOMUNIKASI	400.000.000,00	384.514.600,00	37.720.200,00	9,43	422.234.800,00	105,56	Dishub
35	1.16.01.1.2.45.01	RETRIBUSI BECA	30.000.000,00	1.170.009,00	-	-	1.170.000,00	. 3,90	Dishub
36	1.16.02.1.2.40.01	RETRIBUSI PEMBINAAN PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI	50.000.000,00	10.350.000,00	825.000,00	1,65	11.175.000,00	22,35	Inforkom
37	1.17.01.1 2.02	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	2.000.000.000,00	905.572.000,00	98.255.000,00	4,91	1.003.827.000,00	50,19	DKK
38	1.17.01.1 2.05	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN	60.000.090,00	66.55 0.000, 00	6.650.000,00	11,08	73.200.000,00	122,00	DKK
39	1.17.01 1.2.06	RETRIBUSI PELAYANAN PENGABUAN MAYAT	75.000.000,00	21.400.000,00	2.000.000,00	2,67	23.400.000,00	31,20	DKK
40	1.17.01.1.2.19	RETRIBUSI JASA USAHA PENYEDOTAN TINJA	125.000.000,00	52.141.500,00	4.543.000,00	3,63	56.684.500,00	45,35	DKK
41	1.17.02.1.2.13.01	RET. JASA LABORATORIUM (ANALISA LIMBAH CAIR INI USTRI	45.000.000,00	23.168.000,90	7.439.000,00	16,53	30.667.000,00	68,02	Bapedalda
42	1.17.02.1.2.24.01	- RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMPAH CAIR	3.500.000.000,00	517.340.026,50	34.449.014,00	0,98	551.789.040,50	15,77	Bapedalda
43	1.17.02.1.2.24.92	- RETRIBUSI JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB KAJIAN LINGKUNGAN	50.000.000,00	2.650.000,00	225.000,00	0,45	2.875.000,00	5,75	Bapedalda
44	1.18.01.1.2.04.01	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CAPIL	349.247.250,00	174.084.200,00	16.965.900,00	4,86	191.050.100,00	54,70	Capil
45	1.20.01.1.2.38.01	RETRIBUSI PEMBINAAN USAHA KEPANIWISATAAN	800.000.000,00	293.310.300,00	27.48,.000,00	3,:4	325.799.300,00	40 72	Pariwisata
		JUMLAH PENERIMAAN : B	61.041.972,527,00	36.773.322.498,50	- 3.602.591.774,00	5,90	40.375.914.272,50	66,14	
	1 3	C. HASIL PRSH MILIK DAERAH & HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			(4)				
2	1.61.03.1.3.02	BAGIAN LABA LEMBAGA KEUNGAN BANK : BANK PENBANGUNAN DAERAH	1.000.000.020,00		821.389.463.07	82,14	821.389.463,07	82,14	
	× =	JUMI AH PENERIMAAN : C	1.000.000.000,00		821.389.463,07	82,14		82,14	

	KODE			REALISASI - PENERIIAAAN					1
	REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	S/D BULAN LALU	RULAN INI	%	S/O BITLAN INI	%	k£1.
٦	1.4	D. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SYAH	i e						
1	1.01.03.1.4.01.01	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG DIPISAHKAN	150.000.000,00	115.117.160,06	28.324.000,00	18,88	143.441.160,00	95,63	
	1.01.03.1.4.02.61	PENERLMAAN JASA GIRO	1.450.000.000,00	1.185.238.993.00	35.744.134,00	2,47	1.220.983.127,00	84,21	
-	1.01.03.1.4.05.01	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO (BPDSS)	6.005.855.777,00	8.623.958.310,00	918.333.320,00	15,29	9.542.291.630,00	158,86	
	1.01.03.1.4.06.01	PENERIMAAN GANTI RUGI ATAS KEKAYAAN DAERAH (TP/TGR)	75.900.000,00	38.432.500,00	3 000 000,00	4,00	41.482.500,00	55,31	,
		JUMI'AH PENERIMAAN : D	7,680.855.777,00	9.962.796.963,00	985.401.454,00	12,33	10,948.198.417,00	. 142,54	7. 温
		JUMLAH PENERIMAAN RUTIN (A + B + C + D) / PAD =	112.947,828,304,00	87.267.577.184,30	9.935,273.794,07,	8,80	97,202,850,978,37	86,06	管源.
	1.5	E. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK BAGI HASIL PAJAK :						le l	
	1.01.03.2.1.01.03	PAJAK PENGHASIL. ORG. PRIB. TERMASUK PPH PS. 21	26.320.955.949,00	15.792.573.570,00	12.298.417.803,00	46,72	28.090.991.373,00		
	1.01.03.2.4.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOK (PKB)	30.200.000.000,00	11.764.778.566,83	6.518.206.314,00	21,50	18.282.984.880,83	60,54	
	1.01.03.2.4.01.02	PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR	40.000.000,00		23.578.855,00	58,95	37.156 269,00	92,89	
	1.01.03.2.4.01.03	EEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (EBNKB)	29.920.000.000,00	11.216.034.184,50	5.776.161.953,00	19,31	16.992.196.137.50	56,79	
	1.01.03.2.4.01.05	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMTR (PBBKB)	10.584.000.000,00	9.954.659.462,49	6.803.438.323,00	64,28	16.758.097.785,49	158,33	
	1.01.03.2.4.01.06	PAJAK PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN & ABT	1.529.500.000,00	116.318.169,34	58.843.586,00	3,85	175.161.755,34	11,45	
	1.01.05.2.1.01.01	PAJAK EUMI DAN BANGUNAN (PBB)	44.620.968.960,00	28.490.410.197,0^	10.297.029.740,00	23,08	38.787.439.937,00	دو,86	
3	1.01.05.2.1.01.02	BEA PEROLEHAN HAK ATAS T/.NAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	14.500.000.000,00	12.974.454.327,00	2.277.133.252,00	15,70	15.251.587.579,00	105,18	
9	1.01.05.2.1.01.03	PENERIMAAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB	2.695.694.292,00	2.114.057.027,00	668.711.301,00	24,81	2.782.768.328,00	103,23	
0	1.01.05.2.1.01.04	PENERIMAAN INSENTIF PBB DAN BPHTB	2.328.890.041,00	-	•	-	•	-	
1	1.01.05.2.1.01.05	PEN. BPHTB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT	2.405.512.528,00	1.202.756.264,00	23.247.626,00	0,97	1.226.103.890,00	50,97	
	1 m 1 To 2 M 1 1 1 1 2 1	JUMLAH BAGI HASIL PAJAK	165.145.521.770,00	93.639.619.172,16	44 744.868.763,00	27,09	138.284.487.935,16	83,80	
		BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SDA:							
l	1.01.03.2.1.02.01	PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)	229.899.500,00	-	72.578.307,00	31,57	72.578.307,00	31,57	
2	1.01.03.2.1.02.03	IURAN TETAP (LANDRENT)	150.000.000,00	-	-	-	-	-	
3	1.01.03.2.1.02.66	PERIKANAN	1.272.727.270.00	139.224.628,00	42.850.181,00	3,37	182.074.209,00	14,31	
1	1.01.03.2.1.02.03		20.000.000.000,00		8.394.516.126,00	41,97	35.542.431.688,00	177,71	
5	101.03.2.1.02.09		22.072.000.000,00		7.242.570.571,00	-	30.406.330.598,00	137,76	
6			2.402.470.150,00		428.781.506,00	-	1.594.177.095.00	66,36	
	The State of States	JUMLAH BACI HASIL BUKAN PAJAK	46.127.096.920,00		15.181.296.691,06	-	67.797.591.897.00		
		JUMLAH PENERIMAAN : E	211.272.618.690,00	145.255.914.278,16	60.926.165.454,00	28,84	206.182.079.832,16	97,59	
	1.6	F DANA ALOKASI UMUM (DAU)	551.149.000.000,00	551.149.000.000,00	-	-	551.149.000.000,00	100,00	1
:	1.00	JUMLAH PENERIMAAN F	551.149.000.009.00	551:149.000.000,00		10,12	551.149.000.000,00	100,00	3 1
	1.7	G. DANA ALOKASI KHUSUS:	1			1	†	1	
		- DANA ALOKASI KHUSUS	9.940.000.000,00	2.034.000.000,00	7.906.000.000.00	19.54	3.940.000.000,00	160,00	1.
		- DANA ALOKASI KHUSUS REBOISASI	23.284.600,00	-	7.500.000.000.00	17.54	7.740.000.000,000	100,00	-
		1 DAINA ABORASI KHUSUS KEBUISASI	9.963.284.600,00		7.906.000.000,00	79,35	9,940.000.000,00		+

ON	KODE	JENIS PENERIMAAN	TARCET		PENERIMAAN TA	3.0	CO DVI AN DV		160
_	REKENING	The second secon	IARGEI	S/D BULAN LALU	BULAN INL	70	S/D BULAN INI		KET.
	1.8	H. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH			7				
1	1.01.03.3	BANTUAN DANA DARI PIHAK KE-3							
	1.01.03.3.1.03.01	BANTUAN CARI BANK SUMSFL	709.000.000,00	-		-			
	1.01.03.3.1.03.02	KONTRIBUSI PASAR KEPANDEAN	2.000.000.000,00		-		2.000.000.000,00	100,00	
	1.01.03.3.1 03.03	KONTRIBUSI BASEMENT PASAR 16 ILIR	750.000.000,00	290.900.090,00	-	-	200.000.000,00	26,67	
	1.01.03.3.1.03.04	KONTRIBUSI PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	100,00	1.00C.C00.000,00	100,00	
2	1.01.03.3.1.04.01	PENERIMAAN LAIN - LAIN	7.760.600.000,00	4.570.261.312,00			5.239.684.676,00	68,65	
3	1.01.03.3.1.05.01	PENERIMAAN BAGI HASIL PJK PROVINSI TAHUN 2005	21.074.107.400,00	21.074.107.400,00		-	21.074.107. 400,0 0	100,00	
	- VI	JUMLAH PENERIMAAN H	33.224.107,400,00	27.844.368.712,00	3 1.669.423.364,00	5,02	29.513.792.076,00	88,83	- C. C.
\neg		REKAPITULASI							
1	1.1	A. PAJAK DAERAH	43.225.000.000,00	40.531.457.722,80	4.525.891.103,00	10,47	45.057.348.825,80	104,24	
2 !	1.2	B. RETRIBUSI DAERAH	61.041.972.527,00				40.375.914.272,50	66,14	
3	1 3	C. HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	1.000.000.000,00		821.389.463,07	82,14	821.389.453,07	82,14	
4	1.4	D. LAIN-LAIN PAD YANG SYAH	7.680.355.777,00	9.962.796.963,00	985.401.454,00	12,83	10.948.198.417,00	142,54	
***		JUMLAH (PAD)	112.947.828.304,00	87.267.577.184,30	9.935.273.794,07	- 8,80	97.202.850.978,37	86,06	5 m (20)3
5	1.5	E. BAGI HASIL TAJAK / BUKAN PAJAK	211.272.618.690,00				206.182.079.832,16	97,59	
6	1.ó	F. DANA ALOKASI UMUM	551.149.000.000,00			-	551.149.006.600,00	100,00	
7	1.7	G. DANA ALOKAS! KHUSUS	9.963.284.600,00	2.034.000.000,00	7.906.000.000,00	79,35	9.940.000.000,00	99,77	
8	1.8	H. LAIN-LAIN PENDAFATAN YANG SYAH	33.224.107.400,00			8,02	29.513.792.076,00	88,83	
		JUMLAH (PAD) + E+F+G+H	918.556.838.994,00	813.550.860.274,46	80.436.862.612,07		893.987.722.886,53	97,33	

MENGETAHUI ALIKOTA PALEMBING SANTANA PUTRA

TEMBUSAN: KEPADA YTH:

1. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

2. KEPALA BADAN PENGAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN

3. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN SETDA SUMETERA SELATAN

4. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA SUMETRA SELATAN

5. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN UMUM SUMATERA SELATAN

6. KEPALA PERWAKILAN II EPK R! DI PALEMBANG

7. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH SUMETRA SELATAN

8. KETUA KOMISI II DPRD MOTA PALEMBANG

9. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG 10. KEPALA BAGIAN KEUANGAN KOTA PALEMBANG. PALEMBANG, % JANUARI 2007

DINAS PENDAPATAN DAERAH

TA PALEMEANG


DINAS PENDAPATAN

DAERAR

SUNSUMAIYAH MY MM

EMB PERBINA UTAMA MUDA

NIP. 130805523



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PALEMBANG

JALAN MERDEKA NOMOR 21 TELEPON 352282 FAX.317393 PALÈMBANG

SURAT KETERANGAN NOMOR: 070/3/0/PENDA/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Dra. Hi. Sumaiyah. MZ, MM

Jabatan

: Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dengan ini menerangkan bahwa:

No	Nama	Nis	Jurusan
1	Gita Ayu Hastari	22 2003 157	Akuntansi

Telah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terhitung tanggal 20 Maret 2007 s/d 25 April 2007 dengan judul Penelitian "Analisis terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah kota Palembang".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PALEMBANG

DENO APATAN

PE

SUMAIYAH,MZ.MM.

PENA UTAMA MUDA

130805523

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal

Kamis, 9 Agustus 2007

Waktu

13.00 WIB

Nama

GITA AYU HASTARI

NIM

22 2003 157

Jurusan

Akuntansi

Mata Kuliah Pokok Judul Skripsi Akuntansi Pemerintahan

ANALISIS TERMAR

ANALISIS TERHADAP AKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	M. Taufiq Syamsudin, SE. Ak. M.Si	Pembimbing	20/8 - ans]	M
2.	M. Taufiq Syamsudin, SE. Ak. M.Si	Ketua Penguji	2/0 - av.)	1/2
3.	Betri Sirajudin, SE. Ak	Anggota Penguji I	20/8 - 2007	
4.	M. Orba Kurniawan, SE. SH. BKP	Anggota Penguji II	20/8-07	42

Palembang, Nagustus 2007

An. Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi

Hj. Yuhanis Ladewi, SE. M.Si



KARTU AKTIVITAS **BIMBINGAN USULAN PENELITIAN**

NAMA MAHASISWA

NIM JURUSAN GITA AYU HASTARI 22 2003 157

AKUNTANSI

PEMBIMBING

KETUA ANGGOTA M. TAUFIQ SYAMSUDDIN, SE. Ak. M.Si.

JUDUL USULAN PENELITIAN : ANALISIS

TERHADAP EFEKTIVITAS **PEMUNGUTAN** PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDPATAN DAERAH KOTAMADYA PALEMBANG

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
.,0			KETUA	ANGGOTA	
1	20/2-01	Phose in	B	1	(ACLOS (1)
2		1171	11		M
3	4/1-01	era a	1		127m
4	11.	, ,	11		7. 140 000
-+	415 00)	- n	19/		9 121000
6		1/4	_///		1214mai
8	20/4 20	n.	/		
9	B/c 10	1/4	11		Ma Som
0	76		/"		10 0 00

Tangga:-Seminar yang disepakati '

Di keluarkan : Palembang

Karis Ladewi, SE. M.Si

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar Yang diba wa oleh Pemakalah

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
I.	Sari Wirda	22 2002 112	Lus 1 5
2.	Risa puspita Sari	22 2002 105	Risal P 14
3	M.HATTA	22 2002 108	The Tay
A.	Eni Su'immuch	00 0003 K.7	13 g
5	Miftahul Jannah	12. 2003,114	ME
6.	Ziska Margarina	22 2003 127	Berton
7	Rina	22 2003 125	Brita
8	MALFIN	22 2002 260	2-
9	Maharani	21: 2003.124	rene
10.	Aprixanto bijara	20 2002 200	11-4
11	Randy Chaniago	22 200/ 082	12

CATATAN:

Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing

Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian.



يسب مِلنَّه الرَّمْن الرَّحِيْمِ

KARTU AKTIVITAS BIJIBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA

Gita Ayu Hastari

PEMBIMBING

N I M/NIRM

222003157

KETUA

M. Taufiq Syamsudin, SE, Ak

PROGRAM STUDI

Akuntansi

ANGGOTA

JUDUL SKRIPSI

Analizis Perhadap Efektivitas Penungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang.

NO.	TGL/BL/TH	materi yang dibahas	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
140.	KONSULTASI	WATERI TANG DIBAHAS	KETUA	ANGGOTA	KETERANGAN
1	28/2-63	Bori in Di	By		Gramma.
2	13/7-07	Pom i i i m	/-/M		Bu
3		Brow to Brims pm	· A	Ø.	
4			*** {	*	0
5	16/1 27	Broix	A		CAMPA
6	Q1 201	mu	1/1/		M
7	171 - 67	B30 V	1/1/	•	PETERAM
8	19/2 0)	BOK	1/1	1 5 1	or.
9	31 F	Brusy 820 1-11	free por		
10		171101 1717	1		
11		10 h			
12					
13		× 1	4		
14		AT THE PERSON AS A SECOND OF THE PERSON AS A		,	
15					
16		÷			

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan 

Fakultas Ekonomi isitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor: ((5 /J-10/FE-UMP/V(/2007

إِشْرِواللَّهِ الرَّكُمٰ إِلرَّكِيرُ

Diberikan Kepada:

Nama

· GITA AYU BASTARI

NIM

: 22 2003 157

Jurusan

: Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

11 Juni 2007.M.

25 Junil and 1428.H.

can

Departu Dekan IV,

asyaruddin, S.E., Ak., M.Si

BIODATA PENULIS

Nama

: GITA AYU HASTARI

NIM

: 22 2003 157

Fakultas

: Ekonomi

Jurusan

: Akuntansi

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Desember 1985

Alamat

: Jl. Sekip Bendung Lr. Melati No. 467

Nama Orang Tua

1. Ayah

: Drs. H. Zainul Denan

2. Ibu

: Hj. Juairiah

Alamat Orang Tua

: Jl. Sekip Bendung Lr. Melati No. 467

Palembang, 22 Agustus 2007

Penulis